

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PAREPARE
DALAM PERSPEKTIF SIYASAH TANFIZIYAH**



OLEH:

**INDAH RESKI AMALIA
NIM: 2220203874235051**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2026**

**EFEKTIVITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PAREPARE
DALAM PERSPEKTIF SIYASAH TANFIZIYAH**



OLEH:

**INDAH RESKI AMALIA
NIM: 2220203874235051**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Efektivitas pelayanan informasi publik pada dinas
Komunikasi Dan Informatika Kota dalam
Perspektif Siyash Tanfiziyah

Nama Mahasiswa : Indah Reski Amalia

NIM : 2220203874235051

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKHSI IAIN PARE PARE
Nomor: 1851 TAHUN 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Hasanuddin Hasim. M.H

NIP : 199011012020121017

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan ilmu hukum islam

Dekan,



Dr. Budiman, M.HI.

NIP: 197306272003121004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Efektivitas pelayanan informasi publik pada dinas
Komunikasi Dan Informatika Kota dalam
Perspektif Siyasah Tanfiziyah

Nama Mahasiswa : Indah Reski Amalia

NIM : 2220203874235051

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKHSI IAIN PARE PARE
Nomor: 1851 TAHUN 2024

Tanggal Kelulusan : 24 Juni 2026

Disetujui Oleh:

Hasanuddin Hasim. M.H (Ketua)

Prof. Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag (Anggota)

Dirga Achmad, S.H., M.H. (Anggota)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan ilmu hukum islam
Dekan



Dr. Budiman, M.HI.
NIP: 197306272003121004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, Penulis dapat menyelesaikan tulisan yang berjudul “Efektivitas pelayanan informasi publik pada dinas komunikasi dan informatika kota parepare dalam perspektif siyasah tanfiziyah”. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Serta Shalawat dan salam senantiasa penulis curahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Nabi yang menjadi pedoman semua umat muslim.

Penulis dengan penuh rasa haru mengantumkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayahanda tercinta, Almarhum Sikong karena berkat kerja keras serta doa dan juga keyakinannya, putrinya bisa meraih gelar Sarjana Hukum. Terimakasih atas kepercayaan yang telah beliau titipkan di pundak saya bahwa saya dapat mendapat gelar tersebut walaupun beliau tidak dapat ikut serta menyaksikan secara langsung putri kecil yang sangat ia sayangi, mendapatkan gelar tersebut karena lambatnya proses si penulis, yang kalah dengan usia beliau. Karena sipenulis tidak akan pernah bisa sampai pada titik ini jika bukan karena kerja keras, doa tulus, dan juga keyakinannya, Sipenulis mengucapkan banyak terimakasih atas segala kerja keras dan tanggung jawab yang sudah beliau berikan selama ini, dan juga beribu-ribu

ucapan maaf jika putrinya dapat belum bisa membanggakan dan membahagiakan beliau. Juga kepada Ibunda saya Tercinta Hasriah Terimakasih telah menjadi garda terdepan, sosok cahaya, penyelamat dan menjadi penyemangat terbesar penulis dalam menghadapi kerasnya kehidupan. Skripsi ini penulis persembahkan sepenuh jiwa untuk kedua orang tua penulis, Segala kesuksesan serta kebaikan yang kelak penulis raih tidak lain adalah berkat cinta, pengorbanan, kasih sayang, doa tulus yang sering mereka titipkan di setiap sujudnya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Hasanuddin Hasim. M.H. selaku pembimbing, atas segala bantuan, arahan dan juga bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak Terimakasih atas bimbingan, bantuan serta ilmu yang telah diberikan, semoga menjadi pemberat amal jariyah di yaumul akhir kelak, aamiin.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyelesaian karya ini :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag, M.Pd. sebagai Rektor IAIN Parepare yang bekerja keras mengelolah pendidikan IAIN Parepare
2. Bapak Dr. Budiman, M.HI. sebagai Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa
3. Bapak Hasanuddin Hasim. M.H. selaku Penanggung Jawab Program Studi Hukum Tata Negara yang tak hentinya meluangkan waktu dan melayani mahasiswa terkhususnya penulis dengan baik dalam pengurusan berbagai hal.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag dan Bapak Dirga Achmad, M.H sebagai dosen penguku I dan II yang senantiasa memberikan sumbangan pemikiran, kritik, dan saran dalam penyelesaian skripsi ini
5. Dosen Penasehat Akademik bapak Rusdiyanto M, H. Yang tak hentinya

memberikan motivasi dan saran dalam pengurusan berbagai hal

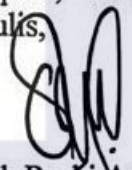
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dan juga para staf yang selama ini memberikan ilmu, pelayanan, dan kemudahan dalam dunia akademik maupun non akademik.
7. Bapak Budiansyah nadjpa, SE.MM dan Ibu Suci Febrianti S.STP, MM selaku Pranata Humas Ahli Muda Diskominfo Kota Parepare. Dan juga Bapak Cakra Ajie Wirabuana selaku penelaah teknis kebijakan Diskominfo Kota Parepare yang telah bersedia memberikan data dan informasi terkait, juga sebagai narasumber dalam pengambilan data wawancara guna penyusunan skripsi ini.
8. Kepada Saudara-Saudari saya Rusnah, Rusni, Rusli, Rusman, Andika, Rustan, Aditiya Riswanto, Syahrul Ardiansyah. Terimakasih atas segala support yang tiada henti baik secara materi maupun non materi, terima kasih juga atas segala doa, canda, tawa dan juga kehangatan kekeluargaan yang selalu kalian berikan kepada si penulis, terima kasih selalu menjadi sandaran kepada si penuli, terimakasih atas arahan dan juga kerja keras kalian yang tidak dapat di ukur oleh apapun itu agar si penulis dapat meraih gelar sarjana.
9. Kepada seseorang yang kehadirannya tak kalah penting di hidup si penulis Randi, Terima kasih atas segala kontribusi banyak dalam penyusunan skripsi ini, baik tenaga maupun waktu, tempat cerita, mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah dan memberikan semangat kepada penulis untuk tidak pantang menyerah dan juga effort yang sangat luar biasa kepada si penulis hingga penyusunan skripsi ini terselesaikan. Terima kasih telah menemani si penulis dari MABA sampai finish, dan juga terimakasih karena sudah menjadi Rumah untuk si penulis.
10. Kepada Sahabat saya Gufrana S.M, Amma, Salsa, Nadia, Elma, Vania, Poci, Almarhumah Amanda, Sri dan Vina. Terima kasih telah menjadi sahabat si penulis dari dulu, terima kasih atas bantuan kalian yang tidak dapat si penulis ukur dalam bentuk apapun. Terima kasih sudah menjadi tempat pulang untuk si penulis, terimakasih atas segala canda tawa juga kehangatan

kebersamaan karena tanpa kalian si penulis tidak bisa merasakan indahny pertemanan.

11. Kepada Husnul & Dila Terimakasih telah mejadi Sahabat penulis di masa perkuliahan.segala suka,duka,supportdan menjadi bagian dari perjuangan tidak terasa sendiri.Terima kasih telah mengukir cerita dari semester 5 hingga finish.
12. Kepada diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya yang telah berjuang untuk apa yang telah dimulai. Sulit bisa bertahan sampai detik ini,terimakasih untuk tetap hidup dan merayakan dirimu sendiri, walaupun seringkali putus asa atas apa yang sedang diusahakan.Tetaplah jadi manusia yang mau berusaha dan tidak boleh lelah untuk mencoba, *I know there are more great ones but i'm proud of this achievement.*

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan.Semoga Allah swt. Berkenan menilai semuanya sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya Barakallahu Fiikum

Parepare, 22 Mei 2026
Penulis,


Indah Reski Amalia
NIM: 2220203874255051

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indah Reski Amalia
NIM : 2220203874235051
Tempat tanggal lahir : Parepare, 15 Desember 2004
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Judul skripsi : Efektivitas pelayanan informasi publik pada dinas
Komunikasi Dan Informatika Kota dalam Perspektif
Siyasah Tanfiziyah

Menyatakan dengan sungguh-sungguh dan menyadari bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila suatu saat terbukti bahwa skripsi ini adalah jiplakan, tiruan, plagiarisme, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau keseluruhan, maka skripsi dan gelar serjana yang sudah diraih kerennya batal demi hukum.

Parepare, 22 Mei 2026
Penulis,


Indah Reski Amalia
NIM: 2220203874255051

ABSTRAK

Indah Reski Amalia.(22202023874235051) “*Efektivitas Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare dalam Perspektif Siyasah Tanfiziyah*” (dibimbing oleh Bapak Hasanuddin Hasim. selaku pembimbing utama).

Pelayanan informasi publik merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjamin perlindungan hak masyarakat atas informasi yang cepat, tepat, dan mudah diakses. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas pelayanan, sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pelayanan informasi publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare, menilai efektivitasnya dalam memberikan perlindungan hak masyarakat atas informasi, serta mengkaji pelaksanaannya berdasarkan perspektif siyasah tanfiziyah yang berlandaskan pada prinsip amanah, keadilan, dan tanggung jawab.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang dilaksanakan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare, dengan sumber data primer dan sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas pelayanan informasi publik dalam perspektif siyasah tanfiziyah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1)Pelaksanaan pelayanan informasi publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare telah berjalan cukup baik melalui pengelolaan oleh PPID, pemanfaatan website, media sosial, dan layanan pengaduan masyarakat sebagai sarana penyampaian informasi. 2)Pelayanan tersebut dinilai cukup efektif dalam memberikan perlindungan hak masyarakat atas informasi karena didukung oleh prosedur pelayanan yang jelas, akses informasi yang mudah, serta respons yang cepat terhadap setiap permohonan dan aduan masyarakat. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan belum optimalnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur pelayanan informasi publik. 3)Berdasarkan perspektif siyasah tanfiziyah, pelaksanaan pelayanan informasi publik tersebut pada dasarnya telah mencerminkan prinsip amanah, keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kata Kunci: Pelayanan Informasi Publik, Perlindungan Hak Masyarakat atas Informasi, Efektivitas Pelayanan, Siyasah Tanfiziyah.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	12
B. Tinjauan Teori	13
1. Teori Pelayanan Publik.....	13
2. Teori Peran Efektivitas Hukum	20
3. Teori Siyash Tanfiziyah.....	28
C. Kerangka Konseptual	36
D. Kerangka Pikir.....	43
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	44
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	45
C. Fokus Penelitian	45
D. Jenis dan Sumber Data	45

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	48
F. Uji Keabsahan Data	50
G. Teknik Analisis Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Hasil Penelitian	54
1. Pelaksanaan Informasi Publik Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Parepare Dalam Memberikan Perlindungan Kota Parepare Dalam Memberikan Perlindungan Hak Masyarakat Atas Informasi.....	54
2. Efektivitas Pelaksanaan Informasi Publik Dalam Memberikan Perlindungan Hak Masyarakat Dalam Atas Informasi.....	60
3. Analisis Siyasah Tanfiziyah Terhadap Efektivitas Pelayanan Informasi Publik Pada Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Parepare Dalam Memberikan Perlindungan Hak Masyarakat Atas Informasi	64
B. Pembahasan	67
1. Pelaksanaan Informasi Publik Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Parepare Dalam Memberikan Perlindungan Hak Masyarakat Atas Informasi.....	67
2. Efektivitas Pelaksanaan Informasi Publik Dalam Memberikan Perlindungan Hak Masyarakat Atas Informasi.....	73
3. Analisis Siyasah Tanfiziyah Terhadap Efektivitas Pelayanan Informasi Publik Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Parepare Dalam Memberikan Perlindungan Hak Masyarakat Atas Informasi.....	77
BAB V PENUTUP.....	90
A. Simpulan	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	93

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	101
BIOGRAFI PENULIS	111



DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Permohonan Izin Penelitian Fakultas
Lampiran 2	Rekomendasi Penelitian Dinas Penanaman Model dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Lampiran 3	Surat Persetujuan Melaksanakan Penelitian Dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare
Lampiran 4	Surat Keterangan Selesai Meneliti
Lampiran 5	Dokumentasi Wawancara
Lampiran 6	Biodata Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	dak dilambangkan	dak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	le (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	e (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	et (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	ma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

a) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

b) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	fathah dan ya	Ai	a dan i
أُو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c) Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ/يَ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d) Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

a) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].

b) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>Rauḍah al-jannah</i> atau <i>Rauḍatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>Al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>Al-madīnatul fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>Al-hikmah</i>

e) Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- c) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- d) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>Rauḍah al-jannah</i> atau <i>Rauḍatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>Al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>Al-madīnatul fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>Al-hikmah</i>

f) Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- e) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- f) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>Rauḍah al-jannah</i> atau <i>Rauḍatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>Al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>Al-madīnatul fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>Al-hikmah</i>

g) Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- g) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- h) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*
 الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

h) Lafz al-Jalalah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *Dīnullah*
 بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Hum fī rahmmatillāh*

i) Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan

huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid, Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid, Naṣr Hamīd Abū*)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi

A.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS ../ ..: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/.., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjagannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomot karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelayanan informasi publik merupakan salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Dalam konteks negara hukum, keterbukaan informasi tidak hanya dipahami sebagai bentuk transparansi, tetapi juga sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Hak atas informasi menjadi instrumen penting dalam mewujudkan partisipasi publik, pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, serta pencegahan praktik-praktik penyimpangan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu, negara melalui berbagai regulasi telah menempatkan keterbukaan informasi publik sebagai bagian integral dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).¹

Secara normatif, hak masyarakat untuk memperoleh informasi telah dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mengetahui informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Di tingkat daerah, komitmen tersebut juga diwujudkan melalui kebijakan lokal, salah satunya melalui Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2015 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Peraturan daerah ini menegaskan bahwa keterbukaan informasi bertujuan untuk menjamin hak masyarakat dalam memperoleh informasi

¹ Nurazhimah Ali and Syarifah Zulyaka Rifera Rozi, "Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik Sebagai Pilar Demokrasi Di Indonesia," *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 5, no. 01 (2026): 114–206.

secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara yang sederhana. Hal ini menunjukkan bahwa negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat atas informasi.²

Namun demikian, kondisi ideal tersebut seringkali tidak sepenuhnya sejalan dengan realitas yang terjadi di lapangan. Secara empiris masih ditemukan berbagai kendala dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, seperti keterbatasan akses informasi, lambatnya respon terhadap permohonan informasi, kurangnya transparansi dalam penyampaian informasi, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik. Selain itu, masih terdapat masyarakat yang belum sepenuhnya memahami haknya dalam memperoleh informasi, sehingga partisipasi publik dalam mengawasi jalannya pemerintahan juga belum maksimal.³

Dalam konteks Pemerintah Daerah Kota Parepare, Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki peran strategis sebagai pelaksana utama dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah yang menyebutkan bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertanggung jawab dalam menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, serta memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Dengan adanya peran tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik yang efektif dan berkualitas.

² Arumbela Bangun Negara, Osgar S Matompo, and Moh Yusuf Hasmin, "Pemenuhan Terhadap Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Informasi Publik Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik," *Jurnal Kolaboratif Sains* 5, no. 5 (2022): 248–55.

³ Dede Al Mustaqim et al., "Peran Media Sosial Sebagai Sarana Partisipasi Warganet Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Akuntabilitas Penegakan Hukum Di Indonesia," *Journal of Multidisciplinary Research and Development* 1, no. 1 (2024): 53–66, <https://doi.org/10.56916/jmrd.v1i1.655>.

Akan tetapi, dalam praktiknya, efektivitas pelayanan informasi publik tidak hanya diukur dari ketersediaan regulasi, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara nyata. Efektivitas pelayanan informasi publik berkaitan erat dengan kemampuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat secara tepat, akurat, dan mudah diakses. Selain itu, efektivitas juga mencerminkan tingkat keberhasilan pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat atas informasi. Dengan kata lain, pelayanan informasi publik yang efektif tidak hanya sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.⁴

Secara ideal, pelayanan informasi publik seharusnya berjalan secara transparan, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun dalam kenyataannya, masih terdapat berbagai hambatan yang mengakibatkan pelayanan informasi publik belum sepenuhnya optimal. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut guna mengetahui sejauh mana pelaksanaan pelayanan informasi publik telah berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.⁵

Selain itu, aspek perlindungan hak masyarakat atas informasi juga menjadi hal yang sangat penting untuk dikaji. Perlindungan ini tidak hanya berarti memberikan akses informasi, tetapi juga menjamin bahwa informasi yang diberikan bersifat akurat, tidak menyesatkan, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dalam Peraturan

⁴ Anugrah Asmarani, “Analisis Akuntabilitas Birokrasi Pemerintahan: Studi Kasus Dalam Meningkatkan Efektivitas Layanan Publik,” *Open Schience Framework (OSF)*, 2023.

⁵ Prita Rara Ulumiyah Rara Ulumiyah and Rindri Andewi Gati, “Meningkatkan Keterbukaan Publik: Strategi Humas Pemerintahan Dalam Pelayanan Informasi Publik Pada Portal Website PPID Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi,” *Jurnal Pembangunan Dan Administrasi Publik*, 2024, 41–58.

Daerah Kota Parepare, ditegaskan bahwa badan publik wajib menyediakan informasi yang benar, akurat, dan tidak menyesatkan kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan informasi publik memiliki dimensi perlindungan hukum yang harus diwujudkan secara nyata oleh pemerintah.⁶

Dalam perspektif ilmu pemerintahan Islam, khususnya dalam kajian *siyasah tanfiziyah*, pelayanan publik merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah sebagai pelaksana kebijakan (*executive power*). *Siyasah tanfiziyah* menekankan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara adil, transparan, dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip seperti keadilan (*al-'adl*), amanah, dan transparansi menjadi landasan utama dalam pelaksanaan pemerintahan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اَعْدِلُوا ۚ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Dalam konteks pelayanan informasi publik, perspektif *siyasah tanfiziyah* dapat digunakan sebagai alat analisis untuk menilai apakah kebijakan dan pelaksanaan pelayanan informasi publik telah sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam Islam. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya

⁶ Muhammad Bahram, "Tanggung Jawab Konstitusional Pemerintah Dalam Menjamin Hak Konstitusional Atas Informasi Di Era Digital," *Sinergi: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 9 (2025): 4380–4406.

melihat aspek administratif dan hukum positif, tetapi juga mengkaji dimensi normatif berdasarkan nilai-nilai keislaman. Hal ini menjadi penting mengingat bahwa pelayanan publik pada dasarnya merupakan bentuk tanggung jawab moral dan spiritual pemerintah kepada masyarakat.

Pelayanan informasi publik tidak hanya terletak pada aspek regulasi, tetapi juga pada implementasi dan efektivitasnya dalam memberikan perlindungan hak masyarakat atas informasi. perlu dilakukan kajian yang mendalam mengenai pelaksanaan pelayanan informasi publik, tingkat efektivitasnya, serta analisisnya dalam perspektif siyasah tanfiziyah.

Selain itu, dalam perspektif ini, keterbukaan informasi juga dipandang sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan umum. Informasi yang terbuka dan mudah diakses akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, baik dalam meningkatkan pengetahuan maupun dalam mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan. pelayanan informasi publik tidak hanya memiliki dimensi administratif, tetapi juga memiliki nilai moral dan etis yang harus dijunjung tinggi.⁷

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini turut memberikan pengaruh besar terhadap pola pelayanan informasi publik. Pemerintah dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut melalui pemanfaatan media digital sebagai sarana penyebarluasan informasi. Dalam konteks ini, Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki peran yang semakin strategis, tidak hanya sebagai penyedia informasi, tetapi juga sebagai pengelola sistem informasi berbasis elektronik yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas. Namun, dalam praktiknya,

⁷ Nunuk Febriananingsih, "Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 1 (2012): 135–56.

transformasi digital ini belum sepenuhnya berjalan optimal, baik dari segi infrastruktur, sumber daya manusia, maupun tingkat literasi digital masyarakat.⁸

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan informasi publik tidak hanya dipengaruhi oleh regulasi dan kelembagaan, tetapi juga oleh kesiapan teknologi serta kemampuan aparatur dalam mengelola informasi. Jika pemanfaatan teknologi belum maksimal, maka tujuan untuk memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat, dan mudah diakses akan sulit tercapai. Hal ini tentu berdampak pada belum optimalnya perlindungan hak masyarakat atas informasi, karena akses yang terbatas dapat menghambat masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan.⁹

Di sisi lain, partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting dalam mendorong efektivitas pelayanan informasi publik. Keterbukaan informasi pada dasarnya memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan kebijakan serta melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Namun, dalam kenyataannya, masih terdapat masyarakat yang bersifat pasif dan belum memanfaatkan haknya untuk memperoleh informasi secara maksimal. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai prosedur permohonan informasi maupun rendahnya kesadaran akan pentingnya informasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁰

⁸ Eko Eddy Supriyanto, "Kebijakan Inovasi Teknologi Informasi (IT) Melalui Program Elektronik Government Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Indonesia," *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah* 1, no. 1 (2016): 141–61.

⁹ Laila Qadriyani Malikin Rumakat, "Analisis Efektivitas Pelayanan Publik Dalam Penerapan Sistem Administrasi Berbasis Elektronik Di Pemerintah Daerah," *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 2 (2025): 4282–89.

¹⁰ Indira Sri Rejeki and Ihin Solihin, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pelayanan Publik Berbasis Digital Untuk Mewujudkan Tata Kelola Transparan," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 7152–65.

Dalam perspektif perlindungan hukum, pelayanan informasi publik juga berkaitan erat dengan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat. Pemerintah sebagai badan publik memiliki kewajiban untuk memberikan informasi secara transparan sekaligus melindungi informasi yang bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. diperlukan keseimbangan antara keterbukaan informasi dan perlindungan terhadap informasi yang dikecualikan. Jika tidak dikelola dengan baik, maka dapat menimbulkan potensi sengketa informasi antara masyarakat dengan badan publik, yang pada akhirnya justru menghambat terwujudnya pelayanan informasi yang efektif.¹¹

dalam perspektif *siyasaḥ tanfiziyah*, permasalahan efektivitas pelayanan informasi publik tidak hanya dilihat dari aspek teknis dan administratif, tetapi juga dari aspek nilai dan etika pemerintahan. Pemerintah sebagai pelaksana kebijakan memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sebagai bentuk amanah yang harus dipertanggungjawabkan, baik secara horizontal kepada masyarakat maupun secara vertikal kepada Tuhan. Dengan demikian, pelayanan informasi publik tidak hanya dipandang sebagai kewajiban formal, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan pengabdian kepada masyarakat.

Pelayanan informasi publik memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas informasi. Namun, keberadaan regulasi yang lengkap belum tentu menjamin bahwa pelayanan tersebut telah berjalan secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian yang lebih mendalam untuk melihat bagaimana pelaksanaan pelayanan informasi publik di lapangan, khususnya pada

¹¹ Afrizal Tjoetra, "Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Sebagai Pendekatan Pengelolaan Konflik Dalam Masyarakat," *JSPH (Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis)* 5, No. 1 (2020): 10–23.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare, apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mampu memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat atas informasi.¹²

Efektivitas pelayanan informasi publik juga perlu diukur melalui indikator-indikator tertentu, seperti kecepatan pelayanan, ketepatan informasi, kemudahan akses, serta kepuasan masyarakat. Indikator-indikator tersebut menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana pelayanan yang diberikan oleh pemerintah telah memenuhi harapan masyarakat. Apabila pelayanan informasi publik belum memenuhi indikator tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pelayanan tersebut belum berjalan secara efektif dan masih memerlukan perbaikan.¹³

Selain itu, penting untuk melihat bagaimana peran aparatur pemerintah dalam menjalankan tugasnya sebagai penyedia informasi publik. Aparatur tidak hanya dituntut untuk memahami regulasi yang ada, tetapi juga harus memiliki sikap profesional, responsif, dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu faktor kunci dalam menentukan keberhasilan pelayanan informasi publik. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur menjadi hal yang sangat diperlukan guna menunjang efektivitas pelayanan.¹⁴

¹² R Ricky And M T A Rahimallah, "Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia (Perspektif Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi)," *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja* 12, No. 2 (2022): 62–75.

¹³ Jamil Bazarah, Ahmad Jubaidi, And Futum Hubaib, "Konsep Pelayanan Publik Di Indonesia (Analisis Literasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia)," *DEDIKASI: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya* 22, No. 2 (2021): 105–22.

¹⁴ Sari Pratiwi, Naila Faradila, and Yunida Iashania, "Pelatihan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik," *Nusantara Innovation Journal* 1, no. 1 (2022): 28–37.

Pendekatan *siyasah tanfiziyah* menjadi penting karena memberikan sudut pandang yang lebih komprehensif dalam menilai pelayanan informasi publik. Tidak hanya melihat aspek efektivitas secara administratif, tetapi juga menilai sejauh mana nilai-nilai seperti amanah, keadilan, dan tanggung jawab telah diterapkan dalam praktik pelayanan. Dengan demikian, analisis yang dilakukan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh aspek moral dan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹⁵

Hal ini Keterbukaan Informasi Publik Dalam Negara hukum juga penting untuk penrlitian ini. Hampir dalam setiap aspek kehidupan manusia, mulai dari kegiatan untuk memperjuangkan diri sendiri dan kelompok masyarakat hingga pelaksanaan pemerintahan dalam kehidupan bangsa dan negara, membutuhkan informasi. Konsep transparansi dan informasi tidak hanya terkait erat dengan akuntabilitas tetapi juga dengan aturan hukum secara umum. Kedua konsep tersebut dapat dilihat sebagai prasyarat yang diperlukan untuk keberhasilan partisipasi masyarakat umum dalam kehidupan bangsa dan negara. Kebebasan yang terjamin untuk memperoleh informasi dapat mendorong proses demokrasi dengan membuka akses ke informasi kepada publik, sehingga masyarakat akan dapat memanfaatkan informasi yang tersedia untuk menjadi penting dalam proses pembuatan kebijakan publik, dan dalam mengendalikan pemerintah, sehingga monopoli informasi tidak terjadi.

Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Pengungkapan Informasi Publik adalah upaya untuk menjamin hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik

¹⁵ Mukti Fajar Nur Dewata, "Kontribusi Hukum Islam Terhadap Reformasi Birokrasi: Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Yang Efisien, Efektif, Dan Berkualitas," *Esensi Hukum* 6, no. 1 (2024): 15–30.

untuk mendorong dan meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan dalam pembuatan kebijakan publik. Dalam konsep aturan hukum, yang perlu diidealkan adalah hukum, yang kemudian hukum dalam konsep negara harus menjadi komandan utama dalam mengatur pola kehidupan bangsa dan negara. Tujuan informasi publik di bidang hukum adalah informasi yang dibuat oleh lembaga publik yang bertugas mengumumkan produk legal. Ini termasuk sumber hukum utama seperti peraturan perundang-undangan (regels) bersama dengan peraturan pelaksana, keputusan pejabat administrasi negara (beschickking), keputusan pengadilan (vordiks) dan atau keputusan pengadilan yang telah menjadi yurisprudensi, dan aturan kebijakan (beleids- regels). Dengan konsep aturan hukum yang telah diklarifikasi dengan adanya beberapa perkembangan mengenai aturan hukum, maka Undang-Undang No.14 / 2008 tentang Pengungkap Informasi Publik, adalah cara untuk merangkul kesopanan negara dalam menjamin hak asasi manusia, baik dalam kelompok, maupun individu.¹⁶

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pelayanan informasi publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare dalam memberikan perlindungan hak masyarakat atas informasi?
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan informasi publik dalam memberikan perlindungan hak masyarakat atas informasi?

¹⁶ Hasanuddin Hasim, "Keterbukaan Informasi Publik Dalam Negara Hukum," Jurnal Studi Ilmu Hukum Islam dan pranata Sosial, Vol 11 No. 2 (2018): AL-'ADL

3. Bagaimana analisis siyasah tanfiziyah terhadap efektivitas pelayanan informasi publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare dalam memberikan perlindungan hak masyarakat atas informasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pelaksanaan pelayanan informasi publik pada dinas komunikasi dan informatika kota parepare dalam memberikan perlindungan hak masyarakat atas informasi
2. Mengetahui efektifitas pelaksanaan informasi publik dalam memberikan perlindungan hak masyarakat atas informasi
3. Mengetahui analisis *siyasah tanfiziyah* terhadap efektivitas pelayanan informasi publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare dalam memberikan perlindungan hak masyarakat atas informasi

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan berdaya guna sebagai berikut

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian dan bahan analisis pelaksanaan pelayanan informasi publik pada dinas komunikasi dan informatika kota parepare dalam memberikan perlindungan hak masyarakat atas informasi
2. Dapat dijadikan acuan agar aparat penegak hukum menjamin memberikan perlindungan hak masyarakat atas informasi.
3. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan (referensi) bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis penelitian ini dan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman ilmiah penulis dan pembaca serta dijadikan bahan dalam proses perkuliahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Pada tahap ini, akan dilakukan tinjauan terhadap penelitian-penelitian terkait yang relevan dengan penelitian. Tinjauan ini akan membantu untuk memahami penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan dalam konteks yang serupa atau terkait dengan objek penelitian Peneliti. Beberapa penelitian yang relevan dan berhubungan dengan penelitian Peneliti dapat meliputi:

1. Penelitian pertama dilakukan oleh Muhammad Anas Dari Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan judul Analisis Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statiska dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar. Persamaan Penelitian ini sama-sama membahas pelayanan informasi publik, keterbukaan informasi, serta peran instansi pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat. dengan menggunakan metode menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Sedangkan perbedaannya adalah Penelitian Muhammad Anas lebih menitikberatkan pada aspek pelaksanaan atau implementasi pelayanan informasi publik, sedangkan penelitian ini berfokus pada efektivitas pelayanan informasi publik dalam memberikan perlindungan hak masyarakat atas informasi.

2. Penelitian kedua dilakukan oleh Ratna Esa Kuswati dari universitas Negeri Yogyakarta dengan judul Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas pelayanan informasi publik, keterbukaan informasi, serta peran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat.dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam menganalisis data.

Sedangkan Perbedaannya Penelitian Ratna Esa Kusmawati lebih menitik beratkan pada analisis pelaksanaan pelayanan informasi publik, sedangkan penelitian ini berfokus pada efektivitas pelayanan informasi publik dalam memberikan perlindungan hak masyarakat atas informasi.

3. Penelitian Ketiga dilakukan oleh Muh Rezkq Darmawan Dari Institut Agama Islam Negeri Parepare Dengan judul Peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare dalam menyampaikan Informasi Publik, Persamaan Penelitian ini adalah sama-sama membahas pelayanan informasi publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare, serta menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam menganalisis data.

Perbedaan penelitian ini adalah penelitian Muh Rezkq Darmawan lebih menitik beratkan pada analisis pelaksanaan pelayanan informasi publik, sedangkan penelitian ini berfokus pada efektivitas pelayanan informasi publik dalam memberikan perlindungan hak masyarakat atas informasi.

B. Tinjauan Teori

Teori adalah pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan yang didukung oleh data dan argumentasi (Departemen Pendidikan Nasional). Adapun fungsi teori yaitu teori merupakan alat untuk mencapai satuan pengetahuan yang sistematis dan teori membimbing penelitian. Dalam menganalisis permasalahan yang akan diteliti penulis menggunakan teori sebagai berikut.

1. Teori Pelayanan Publik

Pelayanan publik pada dasarnya merupakan bentuk nyata dari tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat. Dalam kehidupan bernegara, pemerintah

tidak hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai pihak yang menjalankan fungsi pelayanan guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik menjadi penting karena berkaitan langsung dengan pemenuhan hak-hak dasar warga negara, baik dalam bentuk pelayanan administratif, barang, maupun jasa. Oleh karena itu, kualitas pelayanan publik seringkali dijadikan sebagai ukuran keberhasilan suatu pemerintahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.¹⁷

Secara umum, pelayanan publik dapat dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelayanan ini tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses bagaimana pelayanan tersebut diberikan. Dalam hal ini, proses pelayanan yang baik harus mampu memberikan kemudahan, kejelasan, dan kepastian kepada masyarakat. Artinya, masyarakat tidak boleh dipersulit dalam memperoleh layanan yang memang menjadi haknya.¹⁸

Seiring dengan perkembangan zaman, tuntutan terhadap pelayanan publik juga semakin meningkat. Masyarakat saat ini tidak lagi hanya menuntut pelayanan yang ada, tetapi juga pelayanan yang cepat, tepat, transparan, dan tidak berbelit-belit. Hal ini mendorong pemerintah untuk terus melakukan perbaikan dalam sistem pelayanan yang ada. Paradigma pelayanan publik pun mulai bergeser, dari yang sebelumnya bersifat kaku dan birokratis menjadi lebih terbuka dan

¹⁷ Kiki Endah, "Etika Pemerintahan Dalam Pelayanan Publik," *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 4, no. 1 (2018): 141–51.

¹⁸ Bazarah, Jubaidi, and Hubaib, "Konsep Pelayanan Publik Di Indonesia (Analisis Literasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia)."

berorientasi pada kepuasan masyarakat. Pemerintah dituntut untuk mampu menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat, bukan sebaliknya.¹⁹

Salah satu bentuk pelayanan publik yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat adalah pelayanan informasi publik. Informasi merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting, terutama dalam era keterbukaan seperti sekarang ini. Masyarakat membutuhkan informasi yang benar dan akurat untuk berbagai kepentingan, baik dalam kehidupan sosial, ekonomi, maupun politik. Oleh karena itu, pelayanan informasi publik tidak bisa dianggap sebagai hal yang sepele, melainkan sebagai bagian dari hak masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah.²⁰

Pelayanan informasi publik memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan jenis pelayanan lainnya. Dalam pelayanan ini, pemerintah tidak hanya menyediakan informasi, tetapi juga harus memastikan bahwa informasi tersebut dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Aksesibilitas menjadi kunci utama dalam pelayanan informasi publik. Informasi yang baik adalah informasi yang tidak hanya tersedia, tetapi juga dapat dijangkau oleh masyarakat tanpa hambatan yang berarti. Dengan demikian, pelayanan informasi publik yang baik harus mampu menjamin keterbukaan, kecepatan, dan kemudahan akses.²¹

¹⁹ Dhevrans Erlangga, "Inovasi Dan Efektivitas Manajemen Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Responsif Dan Berorientasi Pada Kepuasan Masyarakat," *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* 2, no. 05 Oktober (2025): 7846–56.

²⁰ Sintar Nababan, "Strategi Pelayanan Informasi Untuk Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik," *Jurnal Ilmu Komunikasi UPNYK* 17, no. 2 (2020): 166–80.

²¹ Muhammad Usman Noor, "Inisiasi Masyarakat Informasi Di Indonesia Melalui Implementasi Keterbukaan Informasi Publik: Satu Dekade Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik," *Khizanah Al-Hikmah Jurnal Ilmu Perpustakaan Informasi Dan Kearsipan*, 2019.

Pada tingkat daerah, pelaksanaan pelayanan informasi publik diatur dalam berbagai kebijakan, salah satunya melalui Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2015. Peraturan daerah ini menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan informasi kepada masyarakat. Dalam perda tersebut ditegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi yang bersifat terbuka, transparan, serta dapat diakses oleh masyarakat secara mudah dan tepat waktu. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan informasi publik telah menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.²²

Dalam perda tersebut juga diatur mengenai mekanisme pengelolaan informasi publik, termasuk peran pejabat yang bertanggung jawab dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan informasi publik tidak hanya bergantung pada kebijakan, tetapi juga pada bagaimana kebijakan tersebut dijalankan oleh aparat pemerintah. Dengan kata lain, keberhasilan pelayanan informasi publik sangat ditentukan oleh pelaksanaan di lapangan.²³

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik. Instansi ini menjadi ujung tombak pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, bagaimana pelaksanaan pelayanan informasi publik

²² Febriananingsih, "Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik."

²³ John Fresly Hutahayan, *Faktor Pengaruh Kebijakan Keterbukaan Informasi Dan Kinerja Pelayanan Publik (Studi Pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta)* (Deepublish, 2020).

di instansi ini menjadi hal yang menarik untuk dikaji, terutama dalam kaitannya dengan pemenuhan hak masyarakat atas informasi.²⁴

Pelaksanaan pelayanan publik tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Masih terdapat berbagai kendala yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana, serta belum optimalnya sistem pelayanan yang ada. Kondisi ini tentu dapat berdampak pada kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.²⁵

Pemahaman masyarakat mengenai hak atas informasi juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas pelayanan informasi publik. Tidak semua masyarakat mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk memperoleh informasi dari pemerintah. Akibatnya, pelayanan yang telah disediakan tidak dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan publik tidak hanya berkaitan dengan penyedia layanan, tetapi juga dengan kesiapan masyarakat sebagai penerima layanan.²⁶

perlindungan hak masyarakat, pelayanan informasi publik memiliki peran yang sangat strategis. Melalui pelayanan informasi yang baik, masyarakat dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan tanpa harus mengalami kesulitan. Dengan demikian, pelayanan informasi publik tidak hanya berfungsi sebagai sarana

²⁴ Eko Noer Kristiyanto, "Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Urgency of Disclosure of Information in The Implementation of Public Service)," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 2 (2016): 231–44.

²⁵ Herianto Herianto, Juharni Juharni, and Zainuddin Mustapa, "Analisis Kualitas Pelayanan Publik Di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar," *Paradigma Journal of Administration* 2, no. 2 (2024): 104–8.

²⁶ Akhyar Akhyar, "Kualitas Pelayanan Publik: Suatu Tinjauan Mengenai Kepuasan Masyarakat," *Jurnal Penkomi: Kajian Pendidikan Dan Ekonomi* 6, no. 2 (2023): 103–13.

penyampaian informasi, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap hak masyarakat. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap warga negara dapat mengakses informasi yang menjadi haknya.²⁷

Pelayanan publik, khususnya pelayanan informasi publik, merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Pelayanan ini tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, tetapi juga dengan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, teori pelayanan publik digunakan sebagai landasan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan pelayanan informasi publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare dalam memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat atas informasi.²⁸

Untuk mengetahui apakah pelaksanaan pelayanan informasi publik telah berjalan dengan baik, diperlukan suatu ukuran yang dapat digunakan sebagai dasar penilaian. Salah satu ukuran yang banyak digunakan dalam penelitian pelayanan publik adalah lima dimensi kualitas pelayanan, yaitu keandalan (reliability), bukti fisik (tangibles), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), dan empati (empathy). Kelima dimensi tersebut digunakan untuk menilai kualitas pelayanan dari berbagai aspek, mulai dari kemampuan aparatur dalam memberikan pelayanan, kesiapan fasilitas pendukung, hingga sikap aparatur dalam melayani masyarakat. Dengan menggunakan indikator tersebut, pelaksanaan pelayanan

²⁷ Kristiyanto, "Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Urgency of Disclosure of Information in The Implementation of Public Service)."

²⁸ Meri Enita Puspita Sari, "Peran Pemerintah Dalam Penyediaan Akses Pelayanan Publik," *Jurnal Trias Politika* 2, no. 1 (2018): 1–12.

publik dapat dinilai secara lebih menyeluruh sehingga dapat diketahui apakah pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan harapan masyarakat.²⁹

Keandalan menunjukkan kemampuan aparatur dalam memberikan pelayanan secara tepat, akurat, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Bukti fisik berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung proses pelayanan sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan dengan nyaman dan mudah. Daya tanggap menggambarkan kesediaan aparatur untuk memberikan pelayanan secara cepat serta mampu merespons kebutuhan masyarakat dengan baik. Sementara itu, jaminan berkaitan dengan kemampuan aparatur dalam memberikan rasa percaya melalui pelayanan yang profesional serta informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun empati menunjukkan adanya perhatian, kepedulian, dan sikap yang adil kepada setiap masyarakat tanpa membedakan latar belakang maupun kepentingannya.³⁰

Kelima dimensi tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan pelaksanaan pelayanan informasi publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare. Kualitas pelayanan informasi tidak hanya ditentukan oleh tersedianya informasi yang dapat diakses oleh masyarakat, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan aparatur dalam memberikan pelayanan secara andal, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, adanya daya tanggap dalam merespons kebutuhan masyarakat, kemampuan memberikan jaminan terhadap informasi yang

²⁹ A Ariyadi, Andi Muhammad Ishak Ismail, and Safaruddin Safaruddin, "Dimensi Tangible Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik," *Indonesian Journal of Intellectual Publication* 4, no. 3 (2024): 105–18.

³⁰ Sekar Ayu Dinda Melati and Masayu Nila Juwita, "Analisis Kualitas Pelayanan Publik Dalam Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Di Kantor Kelurahan Gunung Agung, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung," *Journal of Economic and Management (JEM) Terekam Jejak* 3, no. 1 (2026): 23–33.

disampaikan, serta sikap empati dalam melayani setiap pemohon informasi. Kelima dimensi tersebut menjadi ukuran yang penting dalam menilai kualitas pelayanan informasi publik karena dapat menggambarkan sejauh mana pelayanan telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, dalam penelitian ini lima dimensi tersebut digunakan sebagai indikator untuk menganalisis pelaksanaan pelayanan informasi publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare dalam memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat atas informasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2015 tentang Keterbukaan Informasi Publik.³¹

2. Teori Peran Efektivitas Hukum

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, istilah efektivitas hukum menjadi konsep yang sangat penting untuk menilai apakah suatu program atau kebijakan benar-benar berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas hukum tidak hanya berbicara mengenai terlaksananya suatu kegiatan, tetapi lebih pada sejauh mana kegiatan tersebut mampu memberikan hasil yang sesuai dengan harapan. Dalam konteks pelayanan publik, efektivitas hukum menjadi ukuran utama untuk melihat apakah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.³²

Efektivitas hukum dapat dipahami sebagai tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam

³¹ Laili Choirunnisa et al., “Peran Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Meningkatkan Aksesibilitas Pelayanan Publik Di Indonesia,” *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 3, no. 1 (2023): 71–95.

³² Y Gede Sutmasa, “Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik,” *Jurnal Ilmiah Cakrawarti* 4, no. 1 (2021): 25–36.

kajian administrasi publik, efektivitas hukum tidak hanya diukur dari hasil akhir, tetapi juga dari kesesuaian antara proses pelaksanaan dengan tujuan yang ingin dicapai. Hal ini berarti bahwa suatu pelayanan tidak dapat dikatakan efektif hanya karena telah dilaksanakan, tetapi harus dilihat apakah pelayanan tersebut benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.³³

Jika dikaitkan dengan pelayanan publik, maka efektivitas hukum sangat erat hubungannya dengan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Pelayanan yang efektif adalah pelayanan yang mampu memberikan kemudahan, kecepatan, serta ketepatan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, pelayanan yang efektif juga harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya perlakuan yang berbeda. Dengan kata lain, efektivitas pelayanan publik tidak hanya dilihat dari sudut pandang pemerintah sebagai penyedia layanan, tetapi juga dari pengalaman masyarakat sebagai penerima layanan.³⁴

Dalam berbagai kajian administrasi publik, efektivitas pelayanan biasanya diukur melalui beberapa indikator, seperti pencapaian tujuan, ketepatan waktu dalam memberikan layanan, kesesuaian dengan prosedur yang telah ditetapkan, serta tingkat kepuasan masyarakat. Indikator-indikator ini menjadi penting karena dapat memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai kualitas pelayanan yang diberikan. Apabila pelayanan yang diberikan mampu memenuhi indikator-

³³ Ali Rizky, Rizal Muchtasar, and Rahman Hasima, "Efektivitas Pelaksanaan Produk Hukum Daerah Kota Baubau," *Kainawa: Jurnal Pembangunan Dan Budaya* 1, no. 1 (2019): 73–85.

³⁴ Muhammad Aris, Andi Agustang, and Andi Muhammad Idkhan, "Efektifitas Pelayanan Aparatur Sipil Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik," *Journal Governance and Politics (JGP)* 1, no. 2 (2021): 127–33.

indikator tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pelayanan tersebut telah berjalan secara efektif.³⁵

Efektivitas hukum yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan pelayanan publik secara umum, tetapi lebih difokuskan pada pelayanan informasi publik. Pelayanan informasi publik memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan jenis pelayanan lainnya, karena berkaitan langsung dengan hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Oleh karena itu, efektivitas hukum dalam pelayanan informasi publik tidak hanya diukur dari tersedianya informasi, tetapi juga dari bagaimana informasi tersebut dapat diakses oleh masyarakat secara mudah, cepat, dan tepat.³⁶

Pentingnya efektivitas hukum dalam pelayanan informasi publik tidak dapat dilepaskan dari posisi informasi sebagai salah satu hak dasar masyarakat. Dalam kehidupan modern, informasi menjadi kebutuhan yang sangat penting, karena berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap warga negara dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan tanpa mengalami kesulitan. Dalam hal ini, efektivitas pelayanan informasi publik menjadi kunci dalam menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas informasi.³⁷

³⁵ M Aidhil Alfarizi and Husni Hasbullah, "Analisis Efektivitas Pelayanan Publik Berbasis Aplikasi Layanan Simayang Di Perumdam Tirta Mayang Kota Jambi," *Jurnal Manajemen Dan Bisnis* 3, no. 3 (2025): 256–78.

³⁶ Kristiyanto, "Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Urgency of Disclosure of Information in The Implementation of Public Service)."

³⁷ Bahram, "Tanggung Jawab Konstitusional Pemerintah Dalam Menjamin Hak Konstitusional Atas Informasi Di Era Digital."

Pada tingkat daerah, penyelenggaraan pelayanan informasi publik telah diatur dalam berbagai kebijakan, salah satunya melalui Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2015. Peraturan daerah ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah Kota Parepare dalam menyelenggarakan pelayanan informasi kepada masyarakat. Dalam perda tersebut ditegaskan bahwa informasi publik harus disediakan secara terbuka, transparan, dan dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah serta tepat waktu. Ketentuan ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa efektivitas hukum menjadi salah satu aspek penting dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di daerah.³⁸

Berdasarkan ketentuan dalam perda tersebut, dapat dipahami bahwa pelayanan informasi publik yang efektif tidak hanya dilihat dari keberadaan informasi itu sendiri, tetapi juga dari bagaimana informasi tersebut dikelola dan disampaikan kepada masyarakat. Informasi yang tersedia namun sulit diakses atau tidak disampaikan dengan baik tentu tidak dapat dikatakan sebagai pelayanan yang efektif. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa sistem pelayanan informasi yang ada mampu memberikan kemudahan akses bagi masyarakat serta mampu menjangkau kebutuhan informasi yang beragam.³⁹

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare sebagai pelaksana pelayanan informasi publik memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan pelayanan yang efektif. Instansi ini menjadi penghubung antara pemerintah dengan masyarakat dalam hal penyediaan informasi. Oleh karena itu,

³⁸ Endang Retnowati, "Keterbukaan Informasi Publik Dan Good Governance (Antara Das Sein Dan Das Sollen)," *Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan* 17, no. 1 (2012): 54–61.

³⁹ Marselinus Salvator and Nanang K Heremba, "Efektivitas Penyebaran Informasi Publik Melalui Website Oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Ngada," *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau* 3, no. 1 (2023): 42–55.

efektivitas pelayanan informasi publik pada instansi ini perlu dikaji secara mendalam, terutama dalam melihat sejauh mana pelayanan yang diberikan mampu memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat atas informasi.⁴⁰

Dalam praktiknya, efektivitas pelayanan informasi publik seringkali dihadapkan pada berbagai kendala. Keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi menjadi beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan. Selain itu, kurangnya sosialisasi mengenai hak masyarakat atas informasi juga dapat menyebabkan rendahnya pemanfaatan layanan yang tersedia. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan tidak hanya ditentukan oleh penyedia layanan, tetapi juga oleh tingkat pemahaman masyarakat sebagai pengguna layanan.⁴¹

Efektivitas pelayanan informasi publik juga dapat dilihat dari sejauh mana pelayanan tersebut mampu memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat. Pelayanan yang efektif tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga memastikan bahwa setiap warga negara dapat memperoleh informasi tersebut tanpa adanya hambatan atau perlakuan yang tidak adil. Dalam hal ini, efektivitas pelayanan informasi publik menjadi bagian penting dalam upaya pemerintah untuk menjamin terpenuhinya hak masyarakat.⁴²

⁴⁰ Endang Wahyati Yustina, "Hak Atas Informasi Publik Dan Hak Atas Rahasia Medik: Problema Hak Asasi Manusia Dalam Pelayanan Kesehatan," *PJIH Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2014): 248–69.

⁴¹ Lailatul Ilmiyah et al., "Problematisasi Pembelajaran PAI Di Daerah Terpencil: Studi Atas Keterbatasan Sumber Daya Manusia," *Tarbiyah Islamiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam* 11, no. 1 (2021): 31–40.

⁴² Febriyanti Badalu, "Peran Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Di Masyarakat," *Ganec Swara* 19, no. 1 (2025): 140–46.

Efektivitas pelayanan informasi publik juga dapat dilihat dari kemampuan instansi dalam merespon kebutuhan informasi masyarakat secara aktual. Artinya, informasi yang diberikan tidak hanya tersedia, tetapi juga relevan dengan kebutuhan masyarakat saat itu. Jika informasi yang disediakan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka pelayanan tersebut belum dapat dikatakan efektif, meskipun secara administratif telah berjalan.⁴³

Efektivitas hukum juga berkaitan dengan konsistensi pelayanan yang diberikan. Pelayanan informasi publik yang baik tidak hanya dilakukan sesekali, tetapi harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan konsisten. Konsistensi ini penting agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap pemerintah sebagai penyedia informasi. Jika pelayanan dilakukan secara tidak menentu, maka masyarakat akan kesulitan dalam mengakses informasi yang dibutuhkan.⁴⁴

Dalam hubungannya dengan perlindungan hak masyarakat, efektivitas pelayanan informasi publik juga dapat dilihat dari adanya jaminan terhadap akses informasi tanpa diskriminasi. Setiap masyarakat, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, maupun pendidikan, harus memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh informasi. Dengan demikian, pelayanan informasi publik yang efektif harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil.⁴⁵

Efektivitas hukum juga dapat diukur dari adanya mekanisme pengaduan atau keberatan bagi masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memperoleh

⁴³ Vita Rahmawati Nur, "Efektivitas Pelayanan Pengintegrasian Informasi Melalui Pusat Informasi Publik Di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Semarang" (Faculty Of Social And Political Science, 2018).

⁴⁴ Firdaus Fakhri and Susi Lawati, "Keterjangkauan Informasi Dalam Pelayanan Publik," *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)* 2, no. 1 (2019): 1–7.

⁴⁵ Kristiyanto, "Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Urgency of Disclosure of Information in The Implementation of Public Service)."

informasi. Mekanisme ini menjadi penting sebagai bentuk kontrol terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Jika masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan keluhan, maka pemerintah dapat melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap pelayanan yang ada.⁴⁶

Dalam konteks kelembagaan, efektivitas pelayanan informasi publik juga sangat dipengaruhi oleh koordinasi antar bagian dalam instansi pemerintah. Pelayanan informasi tidak dapat berjalan dengan baik jika tidak didukung oleh kerja sama yang solid antar unit kerja. Oleh karena itu, koordinasi internal menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan pelayanan informasi publik.

Pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas pelayanan informasi publik. Di era digital seperti saat ini, masyarakat cenderung menginginkan akses informasi yang cepat dan praktis melalui media online. Oleh karena itu, instansi pemerintah, termasuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare, perlu memanfaatkan teknologi secara optimal untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi.⁴⁷

Efektivitas pelayanan informasi publik juga tidak terlepas dari komitmen pemerintah dalam menjalankan prinsip keterbukaan. Komitmen ini dapat dilihat dari keseriusan pemerintah dalam menyediakan informasi yang akurat, tidak menyesatkan, serta mudah diakses oleh masyarakat. Tanpa adanya komitmen yang kuat, pelayanan informasi publik akan sulit mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan.

⁴⁶ Akhyar, "Kualitas Pelayanan Publik: Suatu Tinjauan Mengenai Kepuasan Masyarakat."

⁴⁷ Muten Nuna et al., "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Penerapan Teknologi Terhadap Kualitas Pelayanan Publik," *Journal of Indonesian Rural and Regional Government* 9, no. 1 (2025): 40–49.

Dapat dipahami bahwa efektivitas pelayanan informasi publik merupakan aspek yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam kaitannya dengan pemenuhan hak masyarakat atas informasi. Efektivitas hukum tidak hanya berkaitan dengan pencapaian tujuan, tetapi juga dengan bagaimana pelayanan tersebut mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.⁴⁸

Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pelayanan informasi publik telah tercapai, diperlukan suatu ukuran yang dapat digunakan sebagai dasar penilaian. Pengukuran efektivitas menjadi penting karena dapat memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam melaksanakan tugas dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, efektivitas pelayanan informasi publik tidak hanya dilihat dari terselenggaranya pelayanan, tetapi juga dari kemampuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare dalam memberikan pelayanan informasi yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat serta memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat atas informasi.

Salah satu teori yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas organisasi dikemukakan oleh Richard M. Steers, yang menjelaskan bahwa efektivitas suatu organisasi dapat dilihat melalui tiga aspek utama, yaitu pencapaian tujuan (goal attainment), integrasi (integration), dan adaptasi (adaptation). Ketiga aspek tersebut saling berkaitan dalam menggambarkan tingkat keberhasilan organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Melalui ketiga

⁴⁸ Misnawati Heru Setiawan, "Efektivitas Pelayanan Informasi Publik Berbasis Aplikasi PPID Dinas Komunikasi Dan Informasi Kab. Tanjung Jabung Barat," *At-Tadabbur: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 11, no. 1 (2021): 50–68.

aspek tersebut dapat diketahui apakah suatu organisasi telah mampu melaksanakan program yang direncanakan secara optimal sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.⁴⁹

Pencapaian tujuan menunjukkan sejauh mana organisasi mampu merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, pencapaian tujuan berkaitan dengan keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare dalam menyelenggarakan pelayanan informasi publik yang mampu memberikan kemudahan akses informasi serta menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas informasi. Integrasi berkaitan dengan kemampuan organisasi dalam membangun koordinasi, komunikasi, dan kerja sama, baik di lingkungan internal maupun dengan masyarakat. Aspek ini dapat dilihat melalui pelaksanaan sosialisasi, koordinasi antarbidang, serta penyampaian informasi kepada masyarakat secara terbuka. Sementara itu, adaptasi menunjukkan kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri terhadap perkembangan lingkungan dan kebutuhan masyarakat. Dalam pelayanan informasi publik, adaptasi dapat dilihat dari pemanfaatan teknologi informasi, pengembangan sistem pelayanan berbasis digital, serta inovasi pelayanan yang mempermudah masyarakat memperoleh informasi.⁵⁰

3. Teori Siyasah Tanfiziyah

Dalam kajian hukum tata negara Islam, pembahasan mengenai pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari konsep siyasah. Secara umum, siyasah

⁴⁹ Andika Nugra Deo Bermuli, Nawawi Natsir, and Ani Susanti, “Efektivitas Organisasi Kelompok Tani Di Desa Silanca Kecamatan Lage Kabupaten Poso,” *JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK* 1, no. 3 (2024): 326–39.

⁵⁰ Negara, Matompo, and Hasmin, “Pemenuhan Terhadap Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Informasi Publik Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.”

diartikan sebagai upaya pengaturan kehidupan masyarakat oleh penguasa dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan. Konsep ini tidak hanya berkaitan dengan kekuasaan, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral dan etika dalam menjalankan pemerintahan. Dengan demikian, siyasah tidak hanya menekankan pada aspek kekuasaan semata, melainkan juga pada bagaimana kekuasaan tersebut dijalankan secara adil dan membawa manfaat bagi masyarakat.⁵¹

Dalam perkembangannya, siyasah terbagi ke dalam beberapa bagian, salah satunya adalah siyasah tanfidziyah. Siyasah tanfidziyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang secara khusus membahas tentang pelaksanaan kebijakan atau keputusan oleh pemerintah (eksekutif). Fokus utama dari siyasah tanfidziyah adalah bagaimana suatu kebijakan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara baik, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Oleh karena itu, dalam siyasah tanfidziyah, aspek implementasi menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan.

Siyasah tanfidziyah menempatkan pemerintah sebagai pelaksana amanah yang memiliki tanggung jawab besar terhadap masyarakat. Pemerintah tidak hanya dituntut untuk membuat kebijakan yang baik, tetapi juga harus mampu melaksanakan kebijakan tersebut secara efektif dan bertanggung jawab. Dalam hal ini, pelaksanaan kebijakan tidak boleh dilakukan secara sembarangan, melainkan harus berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan. Dengan

⁵¹ Aan Pratama, "Konsep Pemikiran Hukum Islam Dalam Bidang Siyasah," *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 1, no. 03 (2025): 1075–87.

kata lain, keberhasilan suatu pemerintahan tidak hanya diukur dari kebijakan yang dibuat, tetapi juga dari bagaimana kebijakan tersebut dijalankan di lapangan.⁵²

Salah satu prinsip utama dalam siyasah tanfidziyah adalah keadilan. Keadilan menjadi landasan penting dalam setiap pelaksanaan kebijakan, karena tanpa keadilan, kebijakan yang dijalankan dapat menimbulkan ketimpangan dalam masyarakat. Dalam konteks pelayanan publik, keadilan dapat diartikan sebagai pemberian pelayanan yang sama kepada seluruh masyarakat tanpa adanya diskriminasi. Setiap individu memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan dari pemerintah, termasuk dalam hal memperoleh informasi publik.

Prinsip amanah (al-amanah) juga menjadi bagian penting dalam siyasah tanfidziyah. Amanah dalam konteks pemerintahan berarti bahwa setiap pejabat atau aparat pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugasnya dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Pelayanan publik yang tidak dilaksanakan dengan amanah dapat merugikan masyarakat, terutama jika berkaitan dengan hak-hak dasar seperti informasi. Oleh karena itu, dalam pelayanan informasi publik, pemerintah harus mampu menjaga kepercayaan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Prinsip lain yang tidak kalah penting adalah kemaslahatan (al-maslahah). Dalam siyasah tanfidziyah, setiap kebijakan yang dijalankan harus memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Kebijakan yang tidak memberikan manfaat atau bahkan merugikan masyarakat tidak dapat dikatakan sebagai kebijakan yang baik. Dalam konteks pelayanan informasi publik, kemaslahatan dapat dilihat dari sejauh

⁵²Anggraini Putri, "Tinjauan Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa" (Uin Raden Intan Lampung, 2025).

mana informasi yang diberikan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.⁵³

Jika dikaitkan dengan pelayanan publik, khususnya pelayanan informasi, maka siyasah tanfidziyah memberikan kerangka analisis yang lebih luas. Tidak hanya melihat apakah pelayanan tersebut berjalan atau tidak, tetapi juga menilai apakah pelayanan tersebut sudah sesuai dengan nilai-nilai keadilan, amanah, dan kemaslahatan. Dengan demikian, analisis tidak hanya berhenti pada aspek administratif, tetapi juga masuk pada aspek normatif yang bersumber dari nilai-nilai Islam.

Dalam konteks pemerintahan daerah, pelaksanaan pelayanan informasi publik juga telah diatur dalam kebijakan daerah, salah satunya melalui Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2015. Peraturan ini menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi yang terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. Jika dilihat dari perspektif siyasah tanfidziyah, kebijakan ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan amanah untuk memenuhi hak masyarakat.

Keberadaan kebijakan saja tidak cukup untuk menjamin terpenuhinya hak masyarakat. Dalam perspektif siyasah tanfidziyah, yang lebih penting adalah bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan di lapangan. Apakah pelayanan informasi benar-benar mudah diakses oleh masyarakat, apakah informasi diberikan secara cepat dan tepat, serta apakah tidak ada perlakuan yang membedakan antar

⁵³ Ahmad Suhaimi and Nurul Syalafiyah, "Implementasi Prinsip Al-Maslahah Dalam Pelayanan Publik Berbasis Digital Di Nganjuk: Perspektif Fiqh Siyasah," *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 10, no. 2 (2025): 215–32.

masyarakat. Hal-hal inilah yang menjadi fokus utama dalam analisis siyasah tanfidziyah.

Efektivitas pelayanan informasi publik menjadi aspek yang sangat penting untuk dianalisis. Efektivitas tidak hanya dilihat dari tercapainya tujuan pelayanan, tetapi juga dari kesesuaian pelaksanaan pelayanan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam siyasah tanfidziyah. Pelayanan yang efektif belum tentu dapat dikatakan baik jika tidak memenuhi prinsip keadilan dan amanah. Oleh karena itu, analisis efektivitas dalam penelitian ini akan dikaitkan dengan nilai-nilai tersebut.

Efektivitas pelayanan informasi publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare, perlu diperhatikan bagaimana instansi tersebut menjalankan perannya sebagai penyedia informasi. Apakah pelayanan yang diberikan sudah mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, apakah informasi disampaikan dengan jelas, serta apakah masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi yang dibutuhkan. Hal ini penting karena pelayanan informasi yang tidak efektif dapat berdampak pada terhambatnya pemenuhan hak masyarakat.

Perspektif siyasah tanfidziyah, pelayanan informasi publik juga harus mampu memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat. Perlindungan ini tidak hanya dalam bentuk penyediaan informasi, tetapi juga dalam menjamin bahwa informasi tersebut dapat diperoleh tanpa hambatan. Jika masyarakat masih mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi, maka dapat dikatakan bahwa pelayanan tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip siyasah tanfidziyah.⁵⁴

⁵⁴ Ananda Syahputri Lutfia, "Pelaksanaan Pelayanan Terhadap Pasien Pengguna Bpjs Kesehatan Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Perspektif Siyasah Tanfidziyah (Studi Di Puskesmas Rawat Inap Sukabumi Kota Bandar Lampung)" (Uin Raden Intan Lampung, 2025).

Pelaksanaan pelayanan informasi publik seringkali dihadapkan pada berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana, serta belum optimalnya sistem pelayanan. Kendala-kendala ini dapat mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Dalam perspektif siyasah tanfidziyah, kendala tersebut harus menjadi perhatian pemerintah untuk segera diperbaiki, karena berkaitan dengan pemenuhan hak masyarakat.

Siyasah tanfidziyah juga menekankan pentingnya tanggung jawab pemerintah dalam melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang telah dijalankan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan atau belum. Jika ditemukan adanya kekurangan, maka pemerintah harus segera melakukan perbaikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam siyasah tanfidziyah, pelaksanaan kebijakan tidak bersifat statis, tetapi harus terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.⁵⁵

Dapat dipahami bahwa siyasah tanfidziyah memberikan perspektif yang komprehensif dalam melihat pelaksanaan pelayanan informasi publik. Tidak hanya menilai dari sisi efektivitas, tetapi juga dari kesesuaian dengan nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan, amanah, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, analisis siyasah tanfidziyah digunakan untuk menilai bagaimana efektivitas pelayanan informasi publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika

⁵⁵ Irwan Lesmana, Relit Nur Edi, And Ahmad Fauzi Furqon, "Analisis Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 20 Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan," *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan* 13, No. 6 (2026): 100–110.

Kota Parepare dalam memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat atas informasi.⁵⁶

Untuk mengetahui apakah pelaksanaan pelayanan informasi publik telah sesuai dengan perspektif siyasah tanfiziyah, diperlukan indikator yang dapat dijadikan sebagai dasar analisis. Dalam penelitian ini, perspektif siyasah tanfiziyah digunakan untuk melihat bagaimana pemerintah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelaksana kebijakan berdasarkan nilai-nilai pemerintahan Islam. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan lima indikator, yaitu Al-Maslahah al-'Ammah (kemaslahatan umum), Al-'Adalah (keadilan), Al-Iltizam (komitmen terhadap aturan), Al-Mas'uliyah (tanggung jawab), dan Al-Kafaa'ah (kompetensi atau profesionalitas). Kelima indikator tersebut menjadi tolok ukur dalam menilai apakah pelayanan informasi publik telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah tanfiziyah.

Indikator tersebut digunakan untuk menganalisis efektivitas pelayanan informasi publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare dalam memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat atas informasi. Melalui indikator Al-Maslahah al-'Ammah, Al-'Adalah, Al-Iltizam, Al-Mas'uliyah, dan Al-Kafaa'ah, penelitian ini akan menilai sejauh mana pelayanan informasi publik telah dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai keadilan, amanah, tanggung jawab, profesionalitas, serta kemaslahatan yang menjadi dasar dalam perspektif siyasah tanfiziyah.

⁵⁶ Erwin Marwan, "Peran Kepala Desa Dalam Memberikan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Siyasah Tanfidziyah (Studi Di Desa Lubuk Resam Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)" (Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2025).

Suatu peristiwa hukum dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai hubungan yang memberikan kebolehan secara syariat, tetapi juga melahirkan konsekuensi hukum berupa adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat. Selain itu, hubungan tersebut dibangun atas dasar kerja sama dan tolong-menolong sehingga setiap pihak dituntut untuk menjalankan tanggung jawabnya secara maksimal demi tercapainya tujuan yang diharapkan. Pemikiran tersebut menunjukkan bahwa dalam Islam pelaksanaan suatu amanah tidak hanya diukur dari terlaksananya aturan secara formal, tetapi juga dari sejauh mana kewajiban itu dapat memberikan manfaat dan memenuhi hak pihak lain.

Jika konsep tersebut dikaitkan dengan penyelenggaraan pemerintahan, maka pelayanan informasi publik merupakan salah satu bentuk hubungan hukum antara pemerintah dan masyarakat yang melahirkan hak dan kewajiban secara timbal balik. Masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar, cepat, dan mudah diakses, sedangkan pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan informasi yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, dalam perspektif siyasah tanfidziyah, pelaksanaan pelayanan informasi publik tidak hanya menjadi implementasi dari ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga merupakan wujud pelaksanaan amanah yang harus dijalankan oleh pemerintah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif untuk mewujudkan kemaslahatan serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.⁵⁷

⁵⁷ Putri, "Tinjauan Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa."

C. Kerangka Konseptual

1. Efektivitas

Efektivitas merupakan salah satu konsep penting dalam kajian administrasi dan manajemen, khususnya dalam menilai keberhasilan suatu kegiatan atau program. Secara umum, efektivitas sering dipahami sebagai tingkat keberhasilan suatu organisasi atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Artinya, suatu kegiatan dapat dikatakan efektif apabila hasil yang dicapai sesuai dengan sasaran atau target yang telah direncanakan sejak awal.

efektivitas tidak hanya melihat apakah suatu kegiatan sudah dilaksanakan, tetapi lebih pada apakah kegiatan tersebut benar-benar memberikan hasil yang diharapkan.

Dalam perspektif ilmu administrasi publik, efektivitas tidak hanya dilihat dari tercapainya tujuan secara formal, tetapi juga bagaimana proses pelaksanaan kegiatan tersebut berjalan dengan baik. Suatu program bisa saja telah dilaksanakan, namun jika tidak menghasilkan dampak yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka program tersebut belum dapat dikatakan efektif. Oleh karena itu, efektivitas selalu dikaitkan dengan hubungan antara tujuan, proses, dan hasil.

Efektivitas tidak hanya dilihat dari tercapainya tujuan secara formal, tetapi juga bagaimana proses pelaksanaan kegiatan tersebut berjalan dengan baik. Suatu program bisa saja telah dilaksanakan, namun jika tidak menghasilkan dampak yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka program tersebut belum dapat dikatakan efektif. Oleh karena itu, efektivitas selalu dikaitkan dengan hubungan antara tujuan, proses, dan hasil.

Efektivitas juga sering dihubungkan dengan kemampuan suatu organisasi dalam mengelola sumber daya yang dimiliki secara optimal. Sumber daya tersebut meliputi manusia, anggaran, waktu, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Semakin optimal pengelolaan sumber daya tersebut, maka semakin besar pula kemungkinan tercapainya tujuan secara efektif.

Efektivitas memiliki makna yang lebih spesifik, yaitu sejauh mana pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara tepat, cepat, dan sesuai dengan harapan. Pelayanan publik yang efektif tidak hanya ditandai dengan tersedianya layanan, tetapi juga dengan kemudahan akses, kejelasan prosedur, serta kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan.

Efektivitas menjadi ukuran penting untuk menilai apakah informasi yang disediakan oleh pemerintah benar-benar dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Pelayanan informasi publik yang efektif adalah pelayanan yang tidak hanya menyediakan informasi, tetapi juga memastikan bahwa informasi tersebut mudah diperoleh, tepat waktu, dan tidak menimbulkan hambatan bagi masyarakat.

Efektivitas digunakan untuk melihat sejauh mana pelayanan informasi publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare mampu mencapai tujuan utamanya, yaitu memberikan kemudahan akses informasi kepada masyarakat serta memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat atas informasi. Dengan demikian, efektivitas tidak hanya dipahami sebagai keberhasilan administratif, tetapi juga sebagai keberhasilan dalam memenuhi hak-hak publik secara nyata.

2. Pelayanan

Pelayanan pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk membantu, memenuhi, atau melayani kebutuhan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, pelayanan selalu melekat dalam berbagai aktivitas sosial, karena pada dasarnya manusia saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu, pelayanan dapat dipahami sebagai bentuk interaksi yang menekankan pada upaya memberikan bantuan atau kemudahan kepada pihak lain.

Secara umum, pelayanan diartikan sebagai proses pemenuhan kebutuhan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain dalam bentuk tindakan atau aktivitas tertentu. Pelayanan tidak selalu menghasilkan barang, tetapi lebih menekankan pada hasil berupa kepuasan, kenyamanan, dan kemudahan bagi pihak yang menerima layanan. Dengan demikian, kualitas pelayanan sangat ditentukan oleh bagaimana proses pemberian layanan tersebut dilakukan.

pelayanan juga dapat dipahami sebagai suatu bentuk aktivitas yang mengandung unsur tanggung jawab, kecepatan, dan ketepatan dalam merespon kebutuhan orang lain. Artinya, pelayanan tidak hanya sekadar tindakan membantu, tetapi juga mencerminkan komitmen dalam memberikan hasil yang sesuai dengan harapan penerima layanan. Semakin baik proses pelayanan yang diberikan, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan yang dirasakan oleh penerima layanan.

Pelayanan juga memiliki karakteristik tertentu, yaitu tidak berwujud (intangible), tidak dapat disimpan, serta sangat bergantung pada interaksi antara pemberi dan penerima layanan. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan sangat dipengaruhi oleh sikap, kemampuan, serta cara komunikasi dari pihak yang memberikan layanan. Oleh karena itu, keberhasilan suatu pelayanan sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang melaksanakannya.

pelayanan dipahami sebagai usaha yang dilakukan oleh suatu pihak untuk memberikan bantuan, kemudahan, atau pemenuhan kebutuhan kepada pihak lain sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pelayanan tidak menghasilkan barang dalam bentuk fisik, tetapi lebih kepada hasil berupa kepuasan, kenyamanan, dan kemudahan bagi penerima layanan. Oleh karena itu, kualitas pelayanan sangat ditentukan oleh bagaimana proses pelayanan tersebut diberikan kepada masyarakat.

alam pelaksanaannya, pelayanan tidak hanya dilihat dari hasil yang diberikan, tetapi juga dari bagaimana proses pelayanan tersebut berlangsung. Proses yang jelas, mudah dipahami, tidak berbelit-belit, serta didukung oleh sikap aparatur yang profesional menjadi indikator penting dalam menilai kualitas pelayanan. Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang mampu memberikan kemudahan, kepastian, dan kenyamanan bagi masyarakat dalam mengakses layanan yang dibutuhkan.

pelayanan dipahami sebagai segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh aparatur atau pihak terkait dalam memberikan bantuan dan respon terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam penyediaan informasi. Pelayanan tersebut dapat dikatakan baik apabila mampu memberikan kemudahan, kejelasan, serta ketepatan dalam menjawab kebutuhan pihak yang membutuhkan informasi.

3. Informasi Publik

Informasi pada dasarnya merupakan hasil dari pengolahan data yang memiliki makna dan berguna bagi penerimanya. Dalam kehidupan sehari-hari, informasi menjadi kebutuhan penting karena membantu manusia dalam mengambil keputusan, memahami suatu keadaan, serta menjalankan aktivitas

secara lebih terarah. Tanpa adanya informasi, seseorang akan kesulitan dalam memahami suatu peristiwa atau kondisi tertentu secara jelas.

informasi dapat dipahami sebagai sekumpulan data yang telah diolah sehingga memiliki arti dan dapat digunakan oleh pihak yang membutuhkan. Informasi tidak hanya berbentuk tulisan, tetapi juga dapat berupa lisan, gambar, maupun bentuk lainnya yang memiliki nilai dan manfaat. Dalam konteks ini, informasi menjadi sesuatu yang sangat penting karena berfungsi sebagai dasar dalam berbagai aktivitas sosial, ekonomi, maupun pemerintahan.

Informasi memiliki peran yang sangat strategis karena berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi yang benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Hal ini penting agar masyarakat dapat mengetahui berbagai kebijakan, program, serta kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan tugasnya.

Informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan kepentingan masyarakat luas. Informasi publik tidak bersifat tertutup, melainkan harus dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, keterbukaan informasi publik menjadi salah satu prinsip penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan.

informasi publik harus memenuhi prinsip keterbukaan, kecuali terhadap informasi tertentu yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Informasi yang diberikan kepada masyarakat harus mudah diakses, cepat diperoleh, serta disampaikan secara jelas dan tidak menyesatkan. Hal ini

bertujuan agar masyarakat dapat menggunakan informasi tersebut secara tepat sesuai dengan kebutuhannya.

Informasi publik dipahami sebagai segala bentuk informasi yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare kepada masyarakat yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Informasi tersebut harus disampaikan secara transparan, bertanggung jawab, dan mudah diakses oleh masyarakat sebagai bagian dari pemenuhan hak atas informasi.

Informasi publik bukan hanya sekadar data yang disampaikan oleh pemerintah, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin keterbukaan, transparansi, serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan demi kepentingan masyarakat luas.

4. Siyasah Tanfiziyah

Siyasah secara umum dalam kajian hukum Islam dipahami sebagai konsep pengaturan urusan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah (ulil amri) untuk mewujudkan keteraturan, keadilan, dan kemaslahatan dalam kehidupan bernegara. Dalam pandangan ini, siyasah tidak hanya berkaitan dengan kekuasaan, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral dan etika dalam mengelola urusan publik agar sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

Siyasah kemudian berkembang menjadi beberapa bidang pembahasan, salah satunya adalah siyasah tanfidziyah. Siyasah tanfidziyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahas tentang pelaksanaan kebijakan atau keputusan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Fokus utama dari siyasah tanfidziyah adalah bagaimana kebijakan yang telah ditetapkan dapat

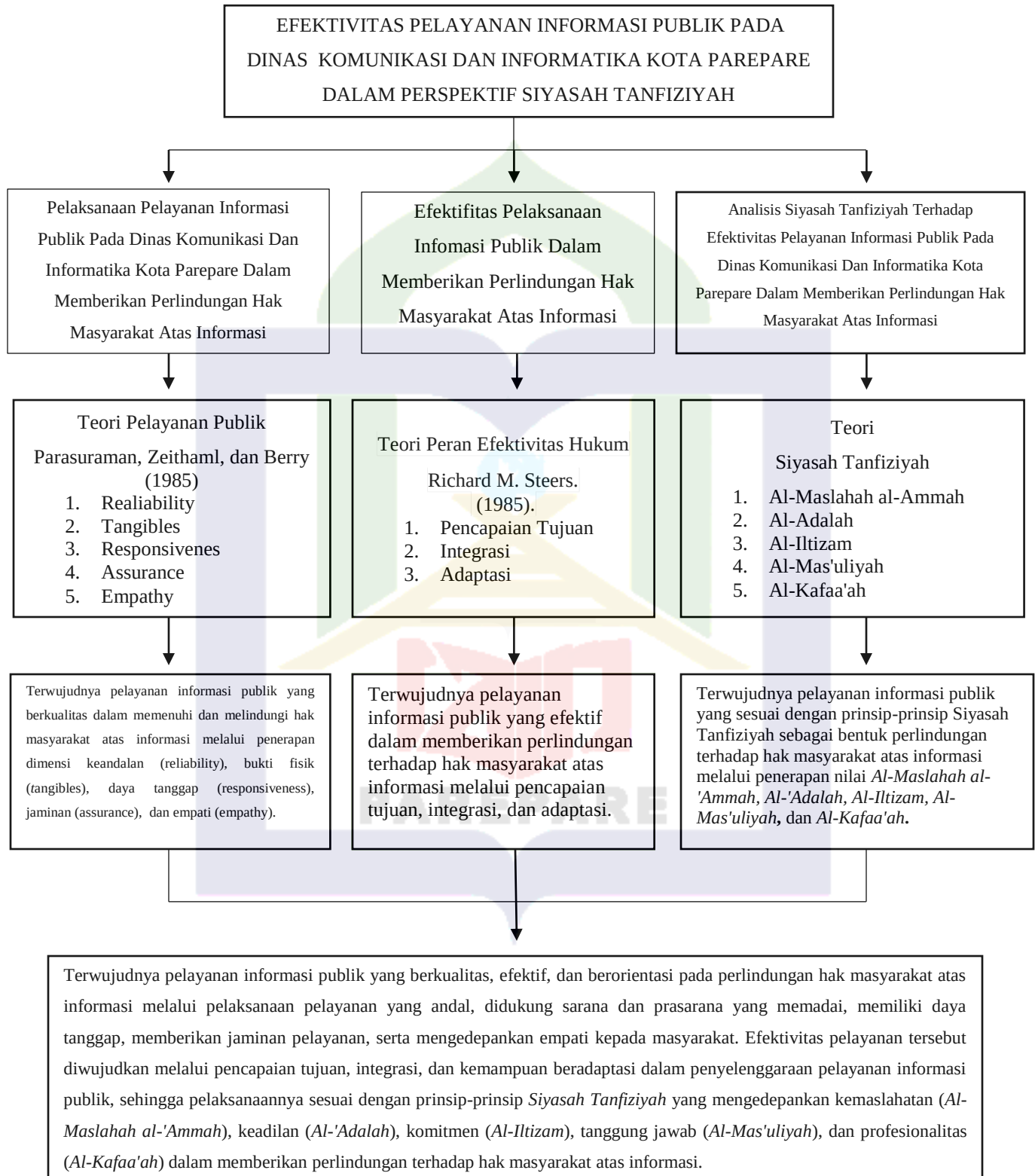
diimplementasikan secara efektif oleh lembaga eksekutif atau pemerintah agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai.

Siyasah tanfidziyah dapat dipahami sebagai “siyasah pelaksanaan” yang menekankan pada aspek implementasi kebijakan publik dalam pemerintahan. Dalam hal ini, pemerintah tidak hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai pelaksana yang bertanggung jawab untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan prinsip syariat Islam. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan dalam siyasah tanfidziyah harus berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, amanah, dan kemaslahatan umat.

Makna penting dari siyasah tanfidziyah terletak pada tanggung jawab pemerintah dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Pemerintah dituntut untuk melaksanakan kebijakan secara jujur, transparan, dan tidak merugikan masyarakat. Dalam konteks ini, siyasah tanfidziyah menjadi landasan moral sekaligus normatif dalam menilai kinerja pemerintah dalam menjalankan tugasnya.

Siyasah tanfidziyah digunakan sebagai perspektif untuk melihat bagaimana efektivitas pelayanan informasi publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare dalam memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat atas informasi. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya menilai aspek administratif pelayanan, tetapi juga menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip pemerintahan dalam Islam yang menekankan pada keadilan, amanah, dan kemaslahatan.

D. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yang merujuk pada pedoman penulisan karya tulis ilmiah IAIN Parepare Tahun 2023. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa kajian, yakni pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan dan pengolahan data, uji keabsahan data, dan teknik analisis data.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikaji, penelitian ini dikategorikan ke dalam penelitian lapangan, yaitu jenis penelitian yang meneliti peristiwa- peristiwa konkrit di lapangan. Sedangkan merujuk pada masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang berupaya untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan fakta-fakta yang ditemukan melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.

Tentang metode penelitian kualitatif, Creswell mendefinisikannya sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengerti gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas. Informasi tersebut biasanya berupa kata atau teks. Data yang berupa kata-kata atau teks tersebut kemudian dianalisis. Hasil analisis dapat berupa penggambaran atau deskripsi atau dapat pula dalam bentuk tema-tema. Dari data-data itu peneliti membuat interpretasi untuk menangkap arti yang terdapat. Sesudahnya peneliti membuat perenungan pribadi (self-reflection) dan menjabarkannya dengan

penelitian penelitian ilmuwan lain yang dibuat sebelumnya. Hasil akhir dari penelitian kualitatif dituangkan dalam bentuk laporan tertulis. Laporan tersebut agak fleksibel karena tidak ada ketentuan baku tentang struktur dan bentuk laporan hasil penelitian kualitatif. Tentu saja hasil penelitian kualitatif sangat dipengaruhi oleh pandangan, pemikiran, dan pengetahuan peneliti karena data tersebut diinterpretasikan oleh peneliti. Oleh karena itu, sebagian orang menganggap peneliti kualitatif agak bias karena pengaruh dari peneliti sendiri dalam analisis data.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu bertempat di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Pare Pare

2. Waktu Penelitian

waktu penelitian diperkirakan satu bulan lamanya dengan menyesuaikan kebutuhan penelitian

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada kajian tentang Efektivitas Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi & Informatika Kota Parepare dalam Perspektif Siyasah Taunfiziyyah

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini akan menggunakan sumber data yang berasal dari seluruh keterangan yang diperoleh oleh responden dan berasal dari dokumen – dokumen baik dalam bentuk statistik maupun dalam bentuk lainnya yang diperlukan guna

mendukung penelitian ini. Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

- a. Faktual dan asli
- b. Berasal dari peneliti pertama.

Data primer adalah data yang belum pernah dikumpulkan sebelumnya, dan dikumpulkan semata-mata untuk tujuan penyelidikan. Data primer mengacu pada data yang berasal dari peneliti untuk pertama kalinya.

- c. Proses pengumpulan data langsung di lapangan.

Data primer didapatkan dengan melibatkan partisipasi aktif dari peneliti. Biasanya, data primer dikumpulkan melalui kegiatan survei, observasi, eksperimen, kuesioner, wawancara pribadi dan media lain yang digunakan untuk memperoleh data lapangan.

- d. Membutuhkan sumber daya, seperti waktu tenaga, dan biaya yang besar.

Data primer biasanya didapatkan dengan membutuhkan banyak sumber daya yang digunakan, seperti waktu, biaya, dan tenaga.

- e. Selalu spesifik sesuai kebutuhan peneliti.

Data primer selalu spesifik yang disesuaikan dengan kebutuhan peneliti. Data primer ini biasanya dapat mengontrol atau menentukan kualitas penelitian.

- f. Dalam bentuk data mentah.

Data primer adalah data pertama kali yang dikumpulkan oleh peneliti melalui upaya pengambilan data di lapangan langsung. Karena hal inilah data primer disebut sebagai data pertama atau data mentah.

- g. Lebih valid dan akurat.

Pada data primer biasanya mengacu pada data real-time atau data yang terus berkembang setiap waktu.

2. Data Sekunder

- a. Hasil analisis dan interpretasi dari data primer atau data yang berkaitan dengan masa lalu.
- b. Berasal dari peneliti sebelumnya Data sekunder mungkin telah dikumpulkan sesuai dengan persyaratan penyelidikan pemilik. Data sekunder adalah data yang sudah ada, yang dikumpulkan oleh lembaga dan organisasi penyelidik sebelumnya
- c. Proses pengumpulan data tidak langsung ke sumbernya Proses pengumpulan data sekunder lebih cenderung mudah dan cepat dilakukan. Peneliti bisa mendapatkan berbagai data sekunder dengan memanfaatkan sumber publikasi pemerintah, situs, buku, artikel jurnal, catatan internal organisasi dan lain sebagainya.
- d. Sumber daya yang dibutuhkan seperti waktu, tenaga, dan biaya relatif tidak besar, cepat, dan mudah. Data sekunder cenderung lebih praktis, murah, dan cepat didapatkan karena bisa diperoleh dari berbagai macam sumber dengan akses yang mudah
- e. Tidak spesifik dan tidak mempunyai kontrol terhadap data karena peneliti merupakan tangan kedua. Data sekunder tidak spesifik untuk kebutuhan peneliti, serta tidak memiliki kendali untuk menentukan kualitas data.
- f. Sudah berbentuk informasi sudah terjadi pengolahan data.

Data sekunder merupakan berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Data sekunder ini biasanya bisa

- didapatkan melalui buku, publikasi pemerintah, catatan internal organisasi, laporan, jurnal, hingga berbagai situs yang berkaitan dengan informasi yang sedang dicari.
- g. Kurang valid dan kurang akurat. Data sekunder biasanya merupakan data yang berhubungan dengan masa lalu atau lebih bersifat tetap.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena bertujuan mendapatkan data. Teknik pengumpulandata yang digunakan oleh peneliti yakni dengan terlibat langsung di lapangan penelitian, dengan kata lain bahwa peneliti akan melakukan penelitian lapangan (field research) agar memperoleh data-data yang akurat dan kredibel yang terkait dengan objek penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Perawat seringkali menganggap wawancara itu mudah karena dalam kesehariannya, perawat sering berkomunikasi dengan kliennya untuk mendapatkan informasi penting. Kenyataannya tak semudah itu. Banyak peneliti mengalami kesulitan mewawancarai orang, karena orang cenderung menjawab dengan singkat. Apalagi budaya pada masyarakat Indonesia yang cenderung tidak terbiasa mengungkapkan perasaan.

Wawancara pada penelitian kualitatif memiliki sedikit perbedaan dibandingkan dengan wawancara lainnya seperti wawancara pada penerimaan pegawai baru, penerimaan mahasiswa baru, atau bahkan pada penelitian

kuantitatif. Wawancara pada penelitian kualitatif merupakan pembicaraan yang mempunyai tujuan dan didahului beberapa pertanyaan informal. Wawancara penelitian lebih dari sekedar percakapan dan berkisar dari informal ke formal. Walaupun semua percakapan mempunyai aturan peralihan tertentu atau kendali oleh satu atau partisipan lainnya, aturan pada wawancara penelitian lebih ketat. Tidak seperti pada percakapan biasa, wawancara penelitian ditujukan untuk mendapatkan informasi dari satu sisi saja, oleh karena itu hubungan asimetris harus tampak. Peneliti cenderung mengarahkan wawancara pada penemuan perasaan, persepsi, dan pemikiran partisipan.

2. Pengamatan (*Observasi*)

Observasi diperlukan untuk mendapatkan data berupa dokumen, baik mengenai perilaku pedagogik maupun sara dan prasarana. Dalam setiap observasi, data yang diperoleh peneliti akan dikaitkan dengan dua hal yang penting, yakni informasi (misalnya bagaimana cara meneliti, sesuai atau tidak alat yang digunakan dan apa yang terjadi dan konteks (hal-hal yang berkaitan di sekitarnya)). Hal ini karena segala sesuatu terjadi dalam dimensi waktu dan tempat tertentu, sehingga apabila informasi lepas dari konteksnya maka informasi tersebut akan kehilangan maknanya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode ini hanya

mengambil data yang sudah ada seperti indeks prestasi, jumlah anak, pendapatan, luas tanah, jumlah penduduk dan sebagainya.

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi, dimana ketiga metode ini dilakukan secara langsung dilokasi. Dimana teknik observasi dilakukan secara terencana dan sistematis dan wawancara dilakukan dengan cara ikut turun langsung kepada subjek yang ingin diteliti dan yang terakhir teknik dokumentasi suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang ingin diteliti di kabupaten pinrang

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data ialah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk menghindari kesalahan dalam pengambilan data, maka keabsahan data perlu diuji dengan beberapa cara sebagai berikut :

1. Pengumpulan data secara terus menerus pada subyek penelitian.
2. Triangulasi sumber lain yang dapat dipertanggung jawabkan.
3. Pengecekan oleh subyek penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Pada analisis data peneltian kualitatif, peneliti perlu mengkaji dan memahami hubungan-hubungan dan konsep untuk dikembangkan dan dievaluasi. Analisis dalam penelitian jenis apapun merupakan cara berpikir. Hal itu berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antarbagian, dan hubungannya dengan keseluruhan.

Pendapat lain mengemukakan bahwa analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas penulis dapat disimpulkan bahwa analisis data kualitatif adalah proses mencari data dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari baik melalui hasil wawancara, catatan lapangan, maupun dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, yang diakhiri dengan membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Pada penelitian ini menggunakan teknik analisa deduktif, artinya data yang diperoleh di lapangan secara umum kemudian diuraikan dalam kata-kata yang penarikan kesimpulannya bersifat khusus. Menurut Miles dan Huberman ada tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, model data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian, dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Dalam proses reduksi ini, peneliti benar-benar mencari data yang benar-benar valid dan akurat. Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Ia merupakan bagian dari analisis, pilihan-pilihan peneliti potongan-potongan data untuk diberi kode, untuk ditarik ke luar, dan rangkuman pola-pola sejumlah potongan, apa pengembangan ceritanya, semua merupakan pilihan-pilihan analitis. Reduksi data

adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasi.

2. Model Data/Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Oleh karena itu, sajiannya harus tertata secara apik.

Pada umumnya teks tersebut berpencar-pencar, bagian demi bagian, tersusun kurang baik. Pada kondisi seperti peneliti mudah melakukan suatu kesalahan atau bertindak secara ceroboh dan sangat gegabah mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak berdasar. Kecenderungan kognitifnya adalah menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan dan selektif atau konfigurasi yang mudah dipahami.

Peneliti selanjutnya dapat dengan baik menggambarkan kesimpulan yang dijustifikasikan dan bergerak ke analisis tahap berikutnya. Sebagaimana dengan reduksi data, menciptakan dan menggunakan model bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Merancang kolom dan baris dari suatu matrik untuk data kualitatif dan menentukan data yang mana, dalam bentuk yang sama, harus dimasukkan ke dalam sel yang mana adalah aktivitas analisis.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Kesimpulan

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai

memutuskan "makna" sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proporsi-proporsi. Peneliti yang kompeten dapat menangani kesimpulan-kesimpulan ini secara jelas, memelihara kejujuran dan kecurigaan.

Kesimpulan "akhir" mungkin tidak akan terjadi hingga pengumpulan data selesai, tergantung pada ukuran korpus dari catatan lapangan, pengodean, penyimpanan, dan metode-metode perbaikan yang digunakan, pengalaman peneliti, dan tuntutan dari penyandang dana, tetapi kesimpulan sering digambarkan sejak awal, bahkan ketika seorang peneliti menyatakan telah memproses secara induktif. Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna- makna yang muncul dari data harus selalu diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Informasi Publik Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Parepare Dalam Memberikan Perlindungan Kota Parepare Dalam Memberikan Perlindungan Hak Masyarakat Atas Informasi

Pelaksanaan pelayanan informasi publik di Diskominfo Kota Parepare telah didukung oleh adanya kelembagaan yang jelas melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Keberadaan PPID ini menjadi indikator penting bahwa pemerintah daerah telah memiliki komitmen dalam menyelenggarakan keterbukaan informasi publik. Melalui PPID, proses pelayanan informasi menjadi lebih terarah, karena terdapat pihak yang secara khusus bertanggung jawab dalam mengelola, menyediakan, dan memberikan informasi kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa secara struktural, perlindungan hak masyarakat atas informasi telah diupayakan melalui penyediaan sistem pelayanan yang resmi dan dapat dipertanggungjawabkan.⁵⁸

Dari segi mekanisme pelayanan, Diskominfo Kota Parepare telah menerapkan prosedur yang cukup jelas dan sistematis dalam melayani permohonan informasi. Masyarakat diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan informasi dengan mengikuti tahapan yang telah ditetapkan, seperti pengisian formulir dan pencatatan identitas. Proses ini memberikan jaminan administratif bagi masyarakat, karena setiap permohonan tercatat dan memiliki

⁵⁸ Kristiyanto, "Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Urgency of Disclosure of Information in The Implementation of Public Service)."

alur penyelesaian yang jelas. Dengan demikian, hak masyarakat tidak hanya diakui secara normatif, tetapi juga dilindungi melalui mekanisme pelayanan yang terstruktur.⁵⁹

Pemanfaatan teknologi informasi oleh Diskominfo Kota Parepare turut mendukung pelaksanaan pelayanan informasi publik. Penggunaan media digital seperti website dan media sosial mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi tanpa harus datang langsung ke kantor. Hal ini menjadi bentuk perlindungan yang lebih luas, karena memberikan kemudahan akses bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan dalam mobilitas.⁶⁰

Dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi optimalisasi pelayanan informasi publik. Di antaranya adalah masih adanya keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai prosedur permohonan informasi, serta belum maksimalnya sosialisasi terkait hak atas informasi publik. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana juga menjadi faktor yang dapat menghambat efektivitas pelayanan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara sistem pelayanan telah berjalan,

⁵⁹ Ana Maratus and Latifatus Syafi'iyah, "Perlindungan Konsumen Dalam Layanan Umum: Analisis Regulasi Dan Implementasi Kebijakan Terhadap Hak-Hak Konsumen," *Forschungsforum Law Journal* 2, no. 03 (2025): 282–91.

⁶⁰ Wulan Ayu Rahmadhani et al., "Pemanfaatan Website Sebagai Bentuk Digitalisasi Pelayanan Publik Untuk Mewujudkan Transparansi Di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara Dan Pemanfaatan Digitalisasi Pada Pendidikan Islam," *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 11, no. 01 (2022).

namun dari sisi implementasi masih memerlukan peningkatan agar perlindungan hak masyarakat dapat terwujud secara lebih optimal.⁶¹

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pelayanan informasi publik pada Diskominfo Kota Parepare dalam memberikan perlindungan hak masyarakat atas informasi telah berjalan dengan cukup baik, ditandai dengan adanya kelembagaan yang jelas, prosedur pelayanan yang terstruktur, serta pemanfaatan teknologi informasi. Namun, untuk mencapai pelayanan yang benar-benar optimal, masih diperlukan upaya peningkatan, terutama dalam hal sosialisasi kepada masyarakat dan penguatan kapasitas sumber daya yang ada. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa perlindungan hak masyarakat atas informasi tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan dan sistem, tetapi juga pada bagaimana sistem tersebut diimplementasikan secara efektif di lapangan.⁶²

Namun berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu pihak Diskominfo, Suci Febrianti S.STP,MM selaku Pranata Humas Ahli Muda dinas Diskominfo Ketika ditanya, Apakah Diskominfo telah melakukan sosialisasi kepada Masyarakat, mengatakan bahwa :

”Upaya sosialisasi yang saat ini kami lakukan yaitu dengan menggunakan media sosial seperti tiktok, Instagram dikarenakan mobil MPLIK tahun ini sudah tidak berjalan lagi dikarenakan efesiensi anggaran jadi untuk saat ini kami melakukan sosialisasi dengan cara sosial media.”⁶³

⁶¹ Eri Yusnita Arvianti and Agus Dwi Sasono, “Optimalisasi Pengelolaan Perpustakaan Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Publik Provinsi Nusa Tenggara Barat,” *Lenvari: Journal of Social Science* 3, no. 2 (2025): 53–66.

⁶² Yanti Yusman, Randi Rian Putra, and Intan Sinaga, *Penerapan Sistem Informasi Untuk Meningkatkan Tata Kelola Dan Pelayanan Publik Di Era Digital* (Serasi Media Teknologi, 2024).

⁶³ Suci Febrianti S.Stp,Mm “Pranata Humas Ahli Muda Dinas Diskominfo” (Wawancara 04/Mei2026).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Diskominfo telah melakukan sosialisasi informasi kepada masyarakat melalui media sosial seperti TikTok dan Instagram. Penggunaan media sosial dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi efisiensi anggaran yang menyebabkan layanan mobil MPLIK tidak lagi beroperasi. Dengan demikian, pemanfaatan media sosial menjadi alternatif yang digunakan Diskominfo untuk tetap memberikan informasi kepada masyarakat secara lebih mudah dan cepat.⁶⁴

Lebih lanjut, penulis melakukan wawancara kepada Cakra Ajie Wirabuana, S.i.Kom, selaku Penelaah teknis kebijakan Diskominfo Kota Parepare Ketika ditanya Bagaimana cara pelayanan informasi public di kantor ini dilakukan, mengatakan bahwa :

“Cara pelayanan informasi public di kominfo dimana Masyarakat melalui PPID.PAREPAREKOTA.GO.ID mengajukan permintaan data/informasi setelah mengisi form kominfo akan meneruskan ke SKPD terkait untuk meminta data, layanan ini juga bisa dipantau progresnya melalui web PPID”⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pelayanan informasi publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare dilakukan secara daring melalui website PPID. Masyarakat yang ingin memperoleh data atau informasi terlebih dahulu mengajukan permohonan melalui situs PPID dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Setelah permohonan diterima, pihak Kominfo akan meneruskan permintaan tersebut kepada SKPD terkait untuk diproses sesuai jenis informasi yang dibutuhkan. Selain itu,

⁶⁴ Lavina Natania, “Strategi Komunikasi Diskominfo Kota Tangerang Dalam Upaya Penyebaran Informasi Melalui Media Sosial Instagram” (Kodeuniversitas041060# Universitasbuddhidharma, 2024).

⁶⁵Cakra Ajie Wirabuana “Penelaah Teknis Kebijakan Diskominfo Kota Parepare (Wawancara 04/Mei2026).

masyarakat juga diberikan kemudahan untuk memantau perkembangan permintaan informasi melalui website PPID. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan informasi publik telah dilakukan secara lebih terbuka, terstruktur, dan memanfaatkan teknologi digital guna mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan.⁶⁶

Lebih lanjut, penulis melakukan wawancara kepada Suci Febrianti S.STP,MM selaku Pranata Humas Ahli Muda dinas Diskominfo, Ketika ditanya Apakah Masyarakat mudah untuk meminta atau mendapatkan informasi,mengatakan bahwa :

“Kita disini dek biasanya pakai layanan aduan,biasanya juga lapor pak wali nanti pemerintah yang tanggapi sesuai dengan dinas mana yang harus tanggapi dengan terkait. Untuk sejauh ini masih tertanggulangi semuanya karena informasi, pendapat atau aduan yang di masukkan ke lapr pak wali langsung kami tangani dan kami sambungkan&kordinasikan ke dinas terkait dan dia yang tanggapi dan di teruskan Kembali ke yang membuat aduan. Disini juga kita ada PPID tergantung dengan informasi apa yang diminta.”⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa masyarakat cukup mudah dalam memperoleh dan menyampaikan informasi melalui layanan pengaduan yang disediakan pemerintah, seperti “Lapor Pak Wali” dan PPID. Setiap aduan atau permintaan informasi yang masuk akan langsung ditangani dan dikoordinasikan dengan dinas terkait untuk kemudian diberikan tanggapan kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Komunikasi dan

⁶⁶ Yusman, Putra, And Sinaga, *Penerapan Sistem Informasi Untuk Meningkatkan Tata Kelola Dan Pelayanan Publik Di Era Digital*.

⁶⁷ Suci Febrianti S.STP,MM “Pranata Humas Ahli Muda Dinas Diskominfo” (Wawncara 04/Mei2026).

Informatika Kota Parepare telah berupaya memberikan akses informasi yang responsif dan terkoordinasi kepada masyarakat.⁶⁸

Lebih lanjut penulis mengajukan pertanyaan, Berapa lama biasanya proses pemberian informasi kepada masyarakat, mengatakan bahwa :

“Paling lama 2 sampai 3 hari “⁶⁹

Untuk menambah keterangan, penulis melakukan wawancara kepada Cakra Ajie Wirabuana, S.i.Kom, selaku Penelaah teknis kebijakan Diskominfo Kota Parepare Ketika ditanya, Apa saja kendala yang sering terjadi dalam pelayanan informasi public, Mengatakan bahwa :

“Kendala terkadang masyarakat langsung meminta data ke SKPD tidak melalui kominfo sebagai instansi ppid kepala. dan SDM di Kominfo yang petugas PPID memiliki tugas lainnya di Kantor.”⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis dapat menarik Kesimpulan bahwa kendala yang sering terjadi dalam pelayanan informasi publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare adalah masih adanya masyarakat yang meminta data secara langsung kepada SKPD terkait tanpa melalui Kominfo sebagai PPID utama. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi hambatan, karena petugas PPID di Kominfo tidak hanya menangani pelayanan informasi publik, tetapi juga memiliki tugas lain di kantor. Kondisi tersebut dapat memengaruhi efektivitas dan kecepatan pelayanan informasi kepada masyarakat.

⁶⁸ Hiasinta Sabeni and Emei Dwinanarhati Setiamandani, “Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik,” *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 9, no. 1 (2020): 43–52.

⁶⁹ Suci Febrianti S.STP,MM “Pranata Humas Ahli Muda Dinas Diskominfo” (Wawancara 04/Mei2026).

⁷⁰ Wulandari and Prabawati, “Optimalisasi Partisipasi Masyarakat Dalam Layanan Informasi Publik Digital PPID Diskominfo Kabupaten Badung.”

Lebih lanjut penulis mengajukan pertanyaan, Apa yang dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan pelayanan tersebut , mengatakan bahwa :

“Memperbaikinya kadang kami masih mengarahkan SKPD lainnya untuk apabila ada masyarakat yang meminta data harus melalui web PPID”,⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis dapat mengambil Kesimpulan bahwa upaya yang dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan informasi publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare yaitu dengan terus mengarahkan seluruh SKPD agar setiap permintaan data atau informasi dari masyarakat dilakukan melalui website PPID. Langkah tersebut dilakukan untuk menciptakan pelayanan informasi yang lebih teratur, terpusat, dan memudahkan proses pemantauan permintaan informasi oleh masyarakat maupun pihak terkait.⁷²

2. Efektivitas Pelaksanaan Informasi Publik Dalam Memberikan Perlindungan Hak Masyarakat Dalam Atas Informasi

Efektivitas pelaksanaan informasi publik dalam memberikan perlindungan hak masyarakat atas informasi merupakan bentuk keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare dalam menjalankan pelayanan informasi kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2015 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Efektivitas tersebut dapat

⁷¹ Wulandari and Prabawati.

⁷² Najwa Lailatus Sa'diah And Anteng Widodo, “Pelatihan Aplikasi Pengaduan Dan Permintaan Informasi Berbasis Web Untuk Peningkatan Layanan Dan Transparansi Informasi,” *Jurnal Abdimas Bina Bangsa* 6, No. 2 (2025): 1790–97.

dilihat dari kemampuan pemerintah dalam menyediakan informasi yang mudah diakses, cepat, tepat, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.⁷³

Dalam penelitian ini, efektivitas pelayanan informasi publik tidak hanya diukur dari tersedianya informasi, tetapi juga dari bagaimana masyarakat dapat memperoleh informasi dan menyampaikan aduan dengan mudah melalui layanan yang disediakan, seperti media sosial, layanan “Lapor Pak Wali”, serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Hal tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat atas informasi sebagai bagian dari pelayanan publik yang transparan dan terbuka.⁷⁴

Selain itu, pelayanan informasi publik yang efektif juga mencerminkan tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan prinsip keterbukaan informasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintahan. Dengan adanya pelayanan informasi yang responsif dan terkoordinasi, masyarakat dapat lebih mudah memperoleh informasi yang dibutuhkan sehingga hak masyarakat atas informasi dapat terlindungi secara optimal.⁷⁵

Namun berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu pihak Diskominfo, Cakra Ajie Wirabuana, S.i.Kom, selaku Penelaah teknis kebijakan Diskominfo Kota Parepare, ketika ditanya, Apakah pelayanan sudah sesuai dengan

⁷³ Erlangga, “Inovasi Dan Efektivitas Manajemen Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Responsif Dan Berorientasi Pada Kepuasan Masyarakat.”

⁷⁴ Dedi Supriyanto, Nuryanti Nuryanti, And Agoeng Noegroho, “Media Sosial Dalam Efektivitas Komunikasi Pelayanan Publik Instansi Pemerintah Daerah,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, No. 4 (2024): 7796–7810.

⁷⁵ Rejeki And Solihin, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pelayanan Publik Berbasis Digital Untuk Mewujudkan Tata Kelola Transparan.”

aturan yang berlaku, termasuk Perda Kota Parepare No. 7 Tahun 2015, Mengatakan bahwa :

“Pelayanan yang dilakukan sudah sesuai dengan perda NO 7 Tahun 2015”⁷⁶

Untuk menambah keterangan, penulis melakukan wawancara kepada Budiansyah Nadjpa, SE,MM.selaku Pranata Humas Ahli muda Diskominfo Kota Parepare Ketika ditanya, Menurut bapak apakah pelayanan disini sudah berjalan dengan baik dan efektif, Mengatakan bahwa:

“Menurut saya pelayanan disini sudah berjalan dengan sangat baik dan juga efektif karena jika ada aduan langsung kami tangani”⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pelayanan informasi publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare telah berjalan dengan baik dan cukup efektif. Hal ini terlihat dari adanya respon yang cepat dari pihak Diskominfo dalam menangani setiap aduan yang disampaikan oleh masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan informasi masyarakat secara responsif.⁷⁸

Lebih lanjut penulis mengajukan pertanyaan, Menurut bapak apakah pelayanan informasi yang diberikan sudah benar-benar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat? Mengapa demikian? , mengatakan bahwa:

“Menurut saya pelayanan informasi yang diberikan sudah benar-benar mampu

⁷⁶ Wulandari And Prabawati, “Optimalisasi Partisipasi Masyarakat Dalam Layanan Informasi Publik Digital Ppid Diskominfo Kabupaten Badung.”

⁷⁷ Gea Laurent Vatikha, “Efektivitas Pelayanan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat! Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Pada Tahun 2021” (Universitas Nasional, 2022).

⁷⁸ Erlangga, “Inovasi Dan Efektivitas Manajemen Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Responsif Dan Berorientasi Pada Kepuasan Masyarakat.”

memenuhi kebutuhan masyarakat, dikarenakan kami juga membuka layanan aduan di berbagai platforms internet media sosial seperti,instagram,tiktok.”⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pelayanan informasi publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare dinilai telah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini didukung dengan adanya layanan aduan melalui berbagai platform media sosial seperti Instagram dan TikTok, sehingga masyarakat lebih mudah dalam menyampaikan informasi maupun memperoleh tanggapan dari pemerintah secara cepat dan efektif.⁸⁰

Lebih lanjut penulis mengajukan pertanyaan, Bagaimana cara dinas menilai bahwa pelayanan informasi yang diberikan sudah efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat, Mengatakan bahwa:

“Kalau respon masyarakat sudah baik saya rasa itu sudah tersampaikan.”⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa efektivitas pelayanan informasi publik dinilai dari respon positif masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Apabila informasi yang disampaikan dapat dipahami dan diterima dengan baik oleh masyarakat, maka

⁷⁹ Vatikha, “Efektivitas Pelayanan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat! Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Pada Tahun 2021.”

⁸⁰ Supriyanto, Nuryanti, And Noegroho, “Media Sosial Dalam Efektivitas Komunikasi Pelayanan Publik Instansi Pemerintah Daerah.”

⁸¹ Vatikha, “Efektivitas Pelayanan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat! Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Pada Tahun 2021.”

pelayanan tersebut dianggap telah memberikan manfaat dan berjalan secara efektif.⁸²

3. Analisis Siyasah Tanfiziyah Terhadap Efektivitas Pelayanan Informasi Publik Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Parepare Dalam Memberikan Perlindungan Hak Masyarakat Atas Informasi

Analisis siyasah tanfiziyah terhadap efektivitas pelayanan informasi publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare dapat dilihat dari bagaimana pemerintah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Dalam konsep siyasah tanfiziyah, pemerintah memiliki kewajiban untuk melaksanakan kebijakan dan pelayanan publik secara adil, amanah, serta mengutamakan kemaslahatan masyarakat. Pelayanan informasi publik menjadi salah satu bentuk pelaksanaan tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi secara terbuka dan transparan.⁸³

Berdasarkan hasil penelitian, pelayanan informasi publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare telah dilaksanakan melalui berbagai layanan seperti website PPID, media sosial, dan layanan pengaduan masyarakat “Lapor Pak Wali”. Adanya layanan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berupaya memberikan kemudahan akses informasi kepada masyarakat. Dalam perspektif siyasah tanfiziyah, upaya tersebut merupakan bentuk pelaksanaan amanah pemerintah dalam memberikan pelayanan yang

⁸² Ditha Prasanti, “Potret Media Informasi Kesehatan Bagi Masyarakat Urban Di Era Digital,” *Jurnal Itekkom Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi* 19, no. 2 (2017): 149–62.

⁸³ Kadek Cahya Susila Wibawa, “Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Pelayanan Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik,” *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 2 (2019): 218–34.

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menciptakan kemaslahatan umum.⁸⁴

Efektivitas pelayanan informasi publik juga terlihat dari adanya respon yang cepat terhadap aduan dan permintaan informasi masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, pihak Diskominfo Kota Parepare secara langsung menangani setiap aduan yang masuk dan mengoordinasikannya dengan dinas terkait. Hal tersebut menunjukkan adanya tanggung jawab dan keseriusan pemerintah dalam menjalankan pelayanan publik. Dalam siyasah tanfiziyah, pemerintah sebagai pelaksana kebijakan dituntut untuk memberikan pelayanan yang baik, cepat, dan tidak mempersulit masyarakat dalam memperoleh haknya.⁸⁵

Selain itu, penggunaan media sosial seperti Instagram dan TikTok dalam penyebaran informasi juga menunjukkan adanya penyesuaian pelayanan terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Pemanfaatan media digital tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi secara lebih cepat dan mudah. Dalam perspektif siyasah tanfiziyah, kebijakan pelayanan yang mempermudah masyarakat termasuk bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang efektif.⁸⁶

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare juga telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota

⁸⁴ Choirunnisa et al., “Peran Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Meningkatkan Aksesibilitas Pelayanan Publik Di Indonesia.”

⁸⁵ S H Ina Heliany, “Kebijakan Publik Dalam Pelayanan Hukum Di Kota Bekasi,” *Jurnal Ilmiah Hukum DE’JURE: Kajian Ilmiah Hukum* 4, no. 1 (2019): 31–44.

⁸⁶ Muhammad Rifat Rosiwan, “Efektivitas Mal Pelayanan Publik Kota Parepare Dalam Mewujudkan Good Governance Dalam Perspektif Siyasah Idariyyah” (IAIN PAREPARE, 2025).

Parepare Nomor 7 Tahun 2015 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kesesuaian pelayanan dengan aturan yang berlaku menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menjalankan tugasnya berdasarkan ketentuan hukum yang ada. Dalam konsep siyasah tanfiziyah, pemerintah memiliki kewajiban untuk menjalankan kebijakan sesuai dengan aturan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, seperti kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur pelayanan informasi publik serta keterbatasan sumber daya manusia pada pelayanan PPID. Kendala tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan informasi publik masih perlu ditingkatkan agar perlindungan hak masyarakat atas informasi dapat terlaksana secara lebih optimal. Dalam perspektif siyasah tanfiziyah, pemerintah tidak hanya bertanggung jawab dalam menyediakan pelayanan, tetapi juga harus memastikan bahwa pelayanan tersebut dapat dirasakan manfaatnya secara merata oleh seluruh masyarakat.⁸⁷

Upaya yang dilakukan oleh Diskominfo Kota Parepare dalam mengarahkan masyarakat dan SKPD untuk menggunakan layanan website PPID merupakan langkah yang baik dalam meningkatkan keteraturan pelayanan informasi publik. Hal tersebut menunjukkan adanya usaha pemerintah dalam memperbaiki sistem pelayanan agar lebih efektif, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Dalam siyasah tanfiziyah, perbaikan pelayanan secara terus-menerus merupakan

⁸⁷ Abdul Rachim, *Pemasaran Kebijakan Publik: Membangun Sistem Pelayanan Kesehatan Berbasis Masyarakat* (PT. Star Digital Publishing, Yogyakarta-Indonesia, 2025).

bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan mewujudkan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan umum.⁸⁸

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat dipahami bahwa efektivitas pelayanan informasi publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare dalam perspektif siyasah tanfiziyah pada dasarnya telah berjalan cukup baik. Hal ini terlihat dari adanya pelayanan informasi yang terbuka, responsif, memanfaatkan teknologi digital, serta adanya upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hak masyarakat atas informasi. Namun demikian, pemerintah daerah masih perlu meningkatkan sosialisasi pelayanan informasi publik serta memperkuat sumber daya manusia agar pelayanan yang diberikan dapat berjalan lebih optimal dan mampu memberikan kemaslahatan yang lebih besar bagi masyarakat.⁸⁹

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Informasi Publik Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Parepare Dalam Memberikan Perlindungan Hak Masyarakat Atas Informasi

Pelaksanaan pelayanan informasi publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Pelayanan informasi publik menjadi hal yang penting karena berkaitan langsung dengan hak masyarakat untuk memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam peraturan

⁸⁸ Nurputri Yunita Simarmata and Edy Sutrisno, "Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Prinsip Good Governance Di Kantor Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi," *Jurnal Pembangunan Dan Administrasi Publik*, 2022.

⁸⁹ Said Saggaf, Muhammad Mario Said, and Widiawati Said Saggaf, *Reformasi Pelayanan Publik Di Negara Berkembang*, vol. 1 (Sah Media, 2018).

perundang-undangan. Dalam penelitian ini, pembahasan difokuskan pada bagaimana pelaksanaan pelayanan informasi publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare dalam memberikan perlindungan hak masyarakat atas informasi ditinjau melalui teori pelayanan publik serta perspektif siyasah tanfiziyah.⁹⁰

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pelayanan informasi publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare telah dilaksanakan melalui keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Adanya PPID menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah memiliki sistem dan struktur yang jelas dalam mengelola pelayanan informasi kepada masyarakat. Keberadaan PPID sangat penting karena menjadi pusat pelayanan informasi yang bertanggung jawab dalam menerima, mengelola, serta memberikan informasi kepada masyarakat secara resmi dan terarah. Hal tersebut menunjukkan adanya bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi hak masyarakat atas informasi publik.⁹¹

Dalam teori pelayanan publik dijelaskan bahwa pelayanan yang baik harus mampu memberikan kemudahan, kepastian, keterbukaan, serta pelayanan yang cepat kepada masyarakat. Pelayanan informasi publik di Diskominfo Kota Parepare telah menunjukkan adanya upaya untuk memenuhi unsur-unsur tersebut. Hal ini terlihat dari adanya prosedur pelayanan yang jelas, mulai dari pengajuan permohonan informasi melalui website PPID, pengisian formulir, hingga proses penerusan permintaan informasi kepada SKPD terkait. Prosedur tersebut

⁹⁰ Muhammad Rezkq Darmawan, "Peran Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Parepare Dalam Menyampaikan Informasi Publik" (IAIN PAREPARE, 2025).

⁹¹ M Lukman Hakim Farely, "Peran Pejabat Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi (Ppid) Dalam Meningkatkan Keterbukaan Informasi (Studi Di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)," 2023.

memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai tata cara memperoleh informasi sehingga pelayanan dapat berjalan lebih teratur dan transparan.

Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan informasi publik juga menjadi salah satu bentuk efektivitas pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare. Masyarakat dapat mengakses informasi dan mengajukan permohonan data melalui website PPID tanpa harus datang langsung ke kantor. Berdasarkan hasil wawancara dengan Cakra Ajie Wirabuana selaku Penelaah Teknis Kebijakan Diskominfo Kota Parepare, pelayanan informasi dilakukan secara daring melalui website PPID dan masyarakat juga dapat memantau perkembangan permintaan informasi yang diajukan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelayanan informasi publik telah mengikuti perkembangan teknologi guna memberikan kemudahan akses kepada masyarakat.⁹²

Penggunaan media sosial seperti TikTok dan Instagram sebagai sarana sosialisasi informasi publik juga menjadi bentuk inovasi pelayanan yang dilakukan oleh Diskominfo Kota Parepare. Berdasarkan hasil wawancara dengan Suci Febrianti selaku Pranata Humas Ahli Muda, penggunaan media sosial dilakukan karena layanan mobil MPLIK tidak lagi beroperasi akibat efisiensi anggaran. Pemanfaatan media sosial tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tetap berupaya memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat meskipun terdapat

⁹² Darmawan, "Peran Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Parepare Dalam Menyampaikan Informasi Publik."

keterbatasan anggaran. Melalui media sosial, penyebaran informasi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan mudah dijangkau oleh masyarakat luas.⁹³

Pelaksanaan pelayanan informasi publik di Diskominfo Kota Parepare juga dapat dilihat dari adanya layanan pengaduan masyarakat seperti “Lapor Pak Wali” dan layanan PPID. Berdasarkan hasil wawancara, setiap aduan atau permintaan informasi yang masuk akan langsung dikoordinasikan dengan dinas terkait untuk diberikan tanggapan kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya bentuk pelayanan yang responsif dan adanya koordinasi antarinstansi dalam menangani kebutuhan informasi masyarakat. Pelayanan yang responsif merupakan salah satu indikator penting dalam teori pelayanan publik karena menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melayani kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat.⁹⁴

Dari segi waktu pelayanan, proses pemberian informasi kepada masyarakat dinilai cukup cepat karena rata-rata membutuhkan waktu sekitar dua sampai tiga hari. Waktu pelayanan tersebut menunjukkan bahwa Diskominfo Kota Parepare telah berupaya memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat. Kecepatan pelayanan menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan pemerintah.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi efektivitas pelayanan informasi publik. Berdasarkan hasil wawancara, salah satu kendala yang sering terjadi adalah masih adanya masyarakat yang meminta data langsung kepada SKPD tanpa melalui Kominfo

⁹³ Dila Mugus Septianingrum, “Pemanfaatan Website Dan Media Sosial Dalam Penyebaran Informasi Publik Di Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat” (Universitas Andalas, 2026).

⁹⁴ Suci Aprilya, “Responsivitas Dan Pelayanan Publik Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa” (Universitas Negeri Makassar, 2019).

sebagai PPID utama. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai prosedur pelayanan informasi publik masih belum sepenuhnya optimal. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi hambatan karena petugas PPID di Kominfo memiliki tugas lain di kantor sehingga pelayanan informasi belum dapat dilakukan secara maksimal.⁹⁵

Dalam teori pelayanan publik, kualitas pelayanan tidak hanya dipengaruhi oleh sistem pelayanan, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya manusia dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan. Oleh karena itu, kendala yang terjadi di Diskominfo Kota Parepare menunjukkan bahwa masih diperlukan peningkatan dalam hal sosialisasi pelayanan informasi publik kepada masyarakat serta penguatan kapasitas sumber daya manusia agar pelayanan dapat berjalan lebih optimal.⁹⁶

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare untuk meningkatkan pelayanan informasi publik yaitu dengan terus mengarahkan seluruh SKPD agar setiap permintaan informasi dilakukan melalui website PPID. Langkah tersebut bertujuan agar pelayanan informasi menjadi lebih terpusat, teratur, dan mudah dipantau baik oleh masyarakat maupun pihak pemerintah. Upaya tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki kualitas pelayanan informasi publik secara berkelanjutan.⁹⁷

⁹⁵ Setiawan, “Efektivitas Pelayanan Informasi Publik Berbasis Aplikasi PPID Dinas Komunikasi Dan Informasi Kab. Tanjung Jabung Barat.”

⁹⁶ Pascoela Noronha Martins and Sudarmo Sudarmo, “Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kota Dili,” *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik* 3, no. 1 (2023): 76–87.

⁹⁷ Herlina Sakawati and Muhammad Nur Yamin, “Analisis Penerapan E-Government Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan Tallo Kota Makassar,” *Journal Governance and Politics (JGP)* 4, no. 1 (2024): 49–61.

Jika ditinjau dalam perspektif siyasah tanfiziyah, pelaksanaan pelayanan informasi publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare mencerminkan adanya tanggung jawab pemerintah sebagai pelaksana kebijakan dalam memenuhi hak masyarakat. Dalam siyasah tanfiziyah, pemerintah memiliki kewajiban untuk menjalankan amanah, memberikan pelayanan yang adil, serta memperhatikan kepentingan masyarakat. Pelayanan informasi publik yang dilakukan melalui PPID, media digital, dan layanan pengaduan merupakan bentuk pelaksanaan amanah pemerintah dalam memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat.⁹⁸

Namun demikian, perspektif siyasah tanfiziyah juga menekankan pentingnya terciptanya kemaslahatan dan pelayanan yang optimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, kendala-kendala yang masih terjadi seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan keterbatasan sumber daya manusia perlu menjadi perhatian pemerintah agar pelayanan informasi publik dapat berjalan lebih efektif. Dengan pelayanan yang baik dan terbuka, maka hak masyarakat atas informasi dapat terlindungi secara maksimal dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga dapat meningkat.

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, dapat dipahami bahwa pelaksanaan pelayanan informasi publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare pada dasarnya telah berjalan cukup baik. Hal ini terlihat dari adanya sistem pelayanan yang jelas, pemanfaatan teknologi informasi, pelayanan yang responsif, serta adanya upaya pemerintah dalam memberikan kemudahan akses

⁹⁸ Yohanes Payong, "Layanan Informasi Publik Dan Pengaduan Masyarakat Pemerintah Kota Kupang," *Jurnal Inovasi Kebijakan* 5, no. 1 (2020): 13–33.

informasi kepada masyarakat. Akan tetapi, masih diperlukan peningkatan dalam hal sosialisasi dan penguatan sumber daya manusia agar pelayanan informasi public dapat terlaksana secara lebih optimal dan mampu memberikan perlindungan hak masyarakat atas informasi secara menyeluruh.⁹⁹

2. Efektivitas Pelaksanaan Informasi Publik Dalam Memberikan Perlindungan Hak Masyarakat Atas Informasi

Efektivitas pelaksanaan informasi publik dalam memberikan perlindungan hak masyarakat atas informasi merupakan salah satu indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan pelayanan publik secara terbuka dan transparan. Dalam penelitian ini, efektivitas pelayanan informasi publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare dapat dilihat dari kemampuan pemerintah dalam menyediakan layanan informasi yang mudah diakses, cepat, responsif, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan pelayanan tersebut juga menjadi bentuk tanggung jawab pemerintah dalam melindungi hak masyarakat untuk memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2015 tentang Keterbukaan Informasi Publik.¹⁰⁰

Berdasarkan teori efektivitas, suatu pelayanan dapat dikatakan efektif apabila tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Dalam konteks pelayanan informasi publik, efektivitas dapat dilihat dari sejauh mana masyarakat mampu memperoleh informasi dengan mudah, menerima pelayanan secara cepat,

⁹⁹ Ali and Rozi, "Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik Sebagai Pilar Demokrasi Di Indonesia."

¹⁰⁰ Erlangga, "Inovasi Dan Efektivitas Manajemen Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Responsif Dan Berorientasi Pada Kepuasan Masyarakat."

serta mendapatkan respon yang sesuai terhadap kebutuhan informasi yang diajukan. Oleh karena itu, efektivitas pelayanan informasi publik tidak hanya diukur dari tersedianya sistem pelayanan, tetapi juga dari hasil pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.¹⁰¹

Berdasarkan hasil penelitian, pelayanan informasi publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2015 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini diperkuat melalui hasil wawancara dengan Cakra Ajie Wirabuana selaku Penelaah Teknis Kebijakan Diskominfo Kota Parepare yang menyatakan bahwa pelayanan yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan perda tersebut. Adanya kesesuaian pelayanan dengan aturan yang berlaku menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berupaya menjalankan pelayanan informasi publik secara terarah dan sesuai prosedur yang telah ditetapkan.¹⁰²

Efektivitas pelayanan informasi publik juga dapat dilihat dari kemampuan pihak Diskominfo dalam memberikan respon yang cepat terhadap aduan dan permintaan informasi masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Budiansyah Nadjpa selaku Pranata Humas Ahli Muda Diskominfo Kota Parepare, pelayanan dinilai telah berjalan dengan baik dan efektif karena setiap aduan masyarakat langsung ditangani oleh pihak terkait. Respon yang cepat terhadap masyarakat menjadi salah satu bentuk pelayanan yang efektif karena mampu

¹⁰¹ Isnaini Maullidina Apriyansyah and Eko Priyo Purnomo, "Efektivitas Sistem Informasi Desa (SID) Dalam Pelayanan Publik Di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul," *Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik* 4, no. 1 (2018).

¹⁰² Kristiyanto, "Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Urgency of Disclosure of Information in The Implementation of Public Service)."

memberikan kepastian dan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan.¹⁰³

Selain itu, efektivitas pelayanan informasi publik juga didukung oleh pemanfaatan media digital dan media sosial sebagai sarana pelayanan informasi kepada masyarakat. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare memanfaatkan berbagai platform seperti Instagram dan TikTok untuk memberikan informasi dan menerima aduan masyarakat. Penggunaan media sosial tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyampaikan keluhan, memperoleh informasi, serta berkomunikasi dengan pemerintah tanpa harus datang langsung ke kantor. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelayanan informasi publik telah menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat saat ini.

Dalam teori efektivitas dijelaskan bahwa keberhasilan suatu pelayanan juga dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan pelayanan secara tepat sasaran. Pelayanan informasi publik pada Diskominfo Kota Parepare dinilai telah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat karena pemerintah menyediakan berbagai sarana pelayanan yang mudah dijangkau. Adanya layanan aduan berbasis digital menunjukkan bahwa pemerintah daerah berupaya menciptakan pelayanan yang lebih praktis, cepat, dan terbuka sehingga masyarakat dapat lebih mudah memperoleh hak atas informasi.¹⁰⁴

¹⁰³ Triyastuti Setianingrum and Yam'ah Tsalatsa, "Mempertanyakan Responsivitas Pelayanan Publik Pada Pengelolaan Pengaduan Kasus UPIK Di Kota Yogyakarta," *Populasi* 24, no. 1 (2020): 1–25.

¹⁰⁴ Muh Kadarisman, "Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Administrasi Di Kota Depok," *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi* 16, no. 1 (2019): 17–32.

Lebih lanjut, efektivitas pelayanan informasi publik juga dapat dilihat dari respon masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Berdasarkan hasil wawancara, pihak Diskominfo menilai bahwa pelayanan dianggap efektif apabila masyarakat memberikan respon yang baik terhadap informasi yang disampaikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pelayanan informasi publik tidak hanya diukur dari sisi pemerintah sebagai pemberi layanan, tetapi juga dari tingkat penerimaan dan kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan.

Pelayanan informasi publik yang efektif memiliki pengaruh penting terhadap perlindungan hak masyarakat atas informasi. Dengan adanya pelayanan yang cepat, terbuka, dan mudah diakses, masyarakat dapat memperoleh informasi secara lebih mudah dan jelas. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berupaya memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat untuk mengetahui berbagai informasi yang berkaitan dengan pelayanan publik maupun kebijakan pemerintah.¹⁰⁵

Meskipun pelayanan informasi publik di Diskominfo Kota Parepare telah berjalan cukup efektif, namun masih diperlukan upaya peningkatan agar pelayanan yang diberikan dapat lebih optimal. Pemerintah perlu terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat pemanfaatan teknologi informasi, serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai prosedur pelayanan informasi publik. Upaya tersebut penting dilakukan agar seluruh lapisan masyarakat dapat memahami cara memperoleh informasi dan memanfaatkan layanan yang telah disediakan pemerintah.

¹⁰⁵ Negara, Matompo, and Hasmin, "Pemenuhan Terhadap Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Informasi Publik Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik."

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, dapat dipahami bahwa efektivitas pelaksanaan informasi publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare dalam memberikan perlindungan hak masyarakat atas informasi telah berjalan dengan cukup baik. Hal ini terlihat dari adanya pelayanan yang responsif, pemanfaatan media digital, kesesuaian pelayanan dengan aturan yang berlaku, serta adanya kemudahan akses informasi bagi masyarakat. Dengan demikian, pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh Diskominfo Kota Parepare telah menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hak masyarakat atas informasi secara lebih terbuka, cepat, dan efektif.¹⁰⁶

3. Analisis Siyasah Tanfiziyah Terhadap Efektivitas Pelayanan Informasi Publik Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Parepare Dalam Memberikan Perlindungan Hak Masyarakat Atas Informasi

Analisis siyasah tanfiziyah terhadap efektivitas pelayanan informasi publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare dalam memberikan perlindungan hak masyarakat atas informasi merupakan suatu kajian yang membahas tentang bagaimana pemerintah menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan Islam. Dalam konsep siyasah tanfiziyah, pemerintah memiliki kedudukan sebagai pelaksana kebijakan yang berkewajiban

¹⁰⁶ Chandra Adi Gunawan Putra, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujjanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 1 (2023): 13–19.

mewujudkan pelayanan yang adil, terbuka, bertanggung jawab, serta berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.¹⁰⁷

Pelayanan informasi publik menjadi salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat, karena informasi merupakan hak yang harus dipenuhi oleh negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2015 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Oleh sebab itu, efektivitas pelayanan informasi publik tidak hanya dilihat dari tersedianya informasi, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat dapat memperoleh informasi dengan mudah, cepat, tepat, dan tanpa hambatan.¹⁰⁸

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare telah melakukan berbagai upaya dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui media sosial, layanan pengaduan “Lapor Pak Wali”, serta pelayanan PPID. Adanya layanan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berusaha memberikan akses informasi yang lebih terbuka dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, respon cepat pemerintah dalam menangani aduan masyarakat juga menjadi indikator bahwa pelayanan informasi publik telah berjalan cukup efektif.¹⁰⁹

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا

¹⁰⁷ Tri Iswantini, Liky Faizal, And Arif Fikri, “Analisis Kritis Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Di Tanggamus: Perspektif Fiqh Siyash Tanfidziyah,” *Qanun: Journal Of Islamic Laws And Studies* 4, No. 2 (2025): 724–41.

¹⁰⁸ Salvator and Heremba, “Efektivitas Penyebaran Informasi Publik Melalui Website Oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Ngada.”

¹⁰⁹ Gerry Katon Mahendra and Ulung Pribadi, “Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Pengaduan Masyarakat Berbasis E-Government,” *Journal of Governance and Public Policy* 1, no. 1 (2014).

وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»

Artinya:

Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya, laki-laki pemimpin dalam keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka, wanita pemimpin di rumah suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rumah tangganya, dan seorang pelayan pemimpin terhadap harta majikannya dan akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam perspektif siyasah tanfiziyah, pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat merupakan bentuk amanah yang harus dijalankan dengan baik. Pemerintah tidak hanya bertugas menjalankan kebijakan, tetapi juga wajib memperhatikan hak-hak masyarakat, termasuk hak memperoleh informasi. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. An-Nisa ayat 58 yang menjelaskan tentang kewajiban menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dengan demikian, keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare dapat dipahami sebagai bentuk pelaksanaan amanah pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara transparan dan bertanggung jawab.¹¹⁰

Selain itu, pelayanan informasi publik yang efektif juga mencerminkan adanya upaya pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi dan menyampaikan aduan menunjukkan bahwa pemerintah telah berusaha memberikan pelayanan yang bermanfaat dan mempermudah urusan masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan pelayanan informasi publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

¹¹⁰ Marwan, "Peran Kepala Desa Dalam Memberikan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Siyasah Tanfidziyah (Studi Di Desa Lubuk Resam Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)."

Parepare dapat dikatakan telah sesuai dengan prinsip siyasah tanfiziyah, karena pelayanan yang diberikan tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi, tetapi juga pada pemenuhan hak masyarakat serta terciptanya pemerintahan yang transparan, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.¹¹¹

Dalam perspektif siyasah tanfiziyah, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjalankan amanah dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Pelayanan informasi publik tidak hanya dipahami sebagai pelaksanaan tugas pemerintahan, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dan kewajiban pemerintah dalam memenuhi hak masyarakat atas informasi. Oleh karena itu, keterbukaan informasi dan pelayanan yang responsif menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang adil dan transparan sebagaimana yang diajarkan dalam Islam.

Hal tersebut sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. An-Nisa ayat 58:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Jadi maksud dari ayat tersebut dengan menurut penulis Adalah setiap amanah harus disampaikan kepada yang berhak menerimanya serta dilaksanakan

¹¹¹ Thalisa Nindya Syafira, “Analisis Yuridis Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Kemaslahatan Publik” (S1-Hukum Tata Negara Uin Ssc, 2025).

dengan adil dan penuh tanggung jawab. Dalam konteks penelitian ini, informasi publik merupakan hak masyarakat yang wajib diberikan oleh pemerintah secara terbuka, benar, dan mudah diakses.¹¹²

Selain sebagai bentuk amanah, pelayanan informasi publik juga berkaitan dengan pentingnya keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pelayanan publik, masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga memiliki hak untuk mengetahui, menyampaikan pendapat, serta memperoleh pelayanan yang jelas dan transparan dari pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat agar tercipta hubungan yang terbuka dan saling percaya antara pemerintah dan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan prinsip siyasah tanfiziyah yang menekankan pentingnya musyawarah, keterbukaan, dan keterlibatan masyarakat dalam urusan pemerintahan.¹¹³

keterbukaan dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat merupakan salah satu bentuk pelaksanaan pemerintahan yang baik. Pemerintah tidak hanya bertugas menjalankan kebijakan, tetapi juga harus mendengarkan dan memperhatikan kepentingan masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab dalam mewujudkan kemaslahatan umum, yang menjelaskan pentingnya musyawarah dan keterlibatan masyarakat dalam urusan pemerintahan.¹¹⁴

¹¹² Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik,” 2008.

¹¹³ Fakih and Lawati, “Keterjangkauan Informasi Dalam Pelayanan Publik.”

¹¹⁴ Febriananingsih, “Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik.”

Hal tersebut sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. Asy-Syura ayat 38 :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Terjemahnya:

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.

Jadi maksud dari ayat tersebut menurut penulis Adalah setiap urusan sebaiknya dilakukan melalui musyawarah, yang menunjukkan adanya hubungan dan komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks pelayanan informasi publik, musyawarah dapat dipahami sebagai bentuk keterbukaan pemerintah dalam memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat, aduan, maupun memperoleh informasi yang dibutuhkan.¹¹⁵

Dalam perspektif siyasah tanfiziyah, keterbukaan informasi merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan amanah kepada masyarakat. Pemerintah harus menyampaikan informasi secara benar dan tidak menyembunyikan hal-hal yang menjadi hak masyarakat untuk diketahui. Dengan adanya keterbukaan tersebut, masyarakat dapat lebih percaya terhadap pelayanan

¹¹⁵ Wibawa, "Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Pelayanan Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik."

yang diberikan pemerintah serta dapat ikut berpartisipasi dalam pengawasan jalannya pemerintahan.¹¹⁶

Selain pentingnya musyawarah dan keterbukaan dalam pelayanan informasi publik, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat secara jujur dan transparan. Informasi yang diberikan kepada masyarakat harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan tidak boleh ditutupi, karena informasi publik merupakan hak masyarakat yang wajib dipenuhi oleh pemerintah. Dalam pelayanan informasi publik, keterbukaan informasi menjadi salah satu faktor penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta menciptakan pelayanan yang efektif dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu memberikan informasi yang jelas, benar, dan mudah diakses oleh masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan amanah dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹¹⁷

Hal tersebut sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 42.

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾

Terjemahnya:

Dan janganlah kalian campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (janganlah) kalian sembunyikan kebenaran, sedangkan kalian mengetahuinya.

¹¹⁶ Ramdani Harahap, “Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Bengkulu Perspektif Siyash Tanfidziyah” (Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2025).

¹¹⁷ Fatta Ismiyana Sikumbang, “Prinsip Transparansi Dalam Pelayanan Publik: Studi Kasus Nagari Tapakis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009,” *Jurnal Hasil Penelitian Dan Pengembangan (JHPP)* 3, no. 4 (2025): 171–82.

Jadi maksud dari ayat tersebut menurut penulis adalah pemerintah harus bersikap jujur dan terbuka dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Pemerintah tidak boleh menyembunyikan informasi yang menjadi hak masyarakat untuk diketahui, karena keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam pelayanan publik. keterbukaan informasi merupakan bentuk amanah pemerintah kepada masyarakat. Oleh karena itu, pelayanan informasi publik harus dilakukan secara jujur, terbuka, dan bertanggung jawab agar hak masyarakat atas informasi dapat terpenuhi dengan baik.¹¹⁸

Selain keterbukaan dan kejujuran dalam memberikan informasi, pemerintah juga harus mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Pelayanan informasi publik tidak hanya dilihat dari tersedianya informasi, tetapi juga dari bagaimana pemerintah memberikan respon yang cepat, sikap yang baik, serta mampu membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat. Dalam pelayanan publik, sikap pemerintah yang ramah, terbuka, dan tidak mempersulit masyarakat menjadi hal penting agar masyarakat merasa dilayani dengan baik dan hak mereka atas informasi dapat terpenuhi.¹¹⁹

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare telah berupaya memberikan pelayanan informasi melalui media sosial, layanan pengaduan, dan pelayanan PPID sebagai bentuk pelayanan yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Adanya respon terhadap aduan masyarakat juga menunjukkan bahwa pemerintah berusaha memberikan

¹¹⁸ Ricky and Rahimallah, "Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia (Perspektif Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi)."

¹¹⁹ Helena Ras Ulina Sembiring, *Membangun Pribadi Prima Dalam Pelayanan Publik* (Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021).

pelayanan yang lebih responsif dan memperhatikan kebutuhan masyarakat dalam memperoleh informasi.¹²⁰

Dalam perspektif siyasah tanfiziyah, pemerintah sebagai pelaksana amanah memiliki kewajiban untuk melayani masyarakat dengan baik, adil, dan penuh tanggung jawab. Pelayanan yang dilakukan dengan sikap yang baik dan tidak mempersulit masyarakat dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.¹²¹

Hal tersebut sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. Ali Imran ayat 159.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Terjemahnya:

Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.

¹²⁰ Sutaji Sutaji, Fedianty Augustinah, And Ika Devy Pramudiana, "Evaluasi Kualitas Pelayanan Aplikasi Sambat Rene Ker Pada Pemerintah Kota Malang Dalam Meningkatkan Responsivitas Pengaduan Masyarakat Secara Online," *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial (Jupendis)* 3, No. 1 (2025): 360–77.

¹²¹ Khairul Rahman, "Pelayanan Pemerintahan Yang Bertanggung Jawab," *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 16, no. 28 (2018): 34–42.

Jadi maksud dari ayat tersebut menurut penulis adalah seorang pemimpin harus bersikap lemah lembut, tidak mempersulit, dan mampu membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat. Sikap yang baik dalam pelayanan menjadi hal penting agar masyarakat merasa diperhatikan dan dilayani dengan baik oleh pemerintah.

Selain memberikan pelayanan dengan sikap yang baik dan tidak mempersulit masyarakat, pemerintah juga harus menunjukkan tanggung jawab dan kesungguhan dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Pelayanan informasi publik tidak hanya sebatas menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga bagaimana pemerintah mampu bekerja secara profesional, responsif, dan dapat dipercaya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atas informasi. Oleh karena itu, setiap bentuk pelayanan yang diberikan pemerintah harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari pelayanan tersebut.¹²²

pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas dengan baik dan bertanggung jawab demi kepentingan masyarakat. Setiap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat merupakan bagian dari amanah yang harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan dapat dipertanggungjawabkan.¹²³

Hal tersebut sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. At-Taubah ayat 105.

¹²² Arini Permatasari, "Pelaksanaan Pelayanan Publik Yang Berkualitas," *DECISION: Jurnal Administrasi Publik* 2, no. 1 (2020): 51–56.

¹²³ Frisda Cahya Mareta and Firdaus Fakhri, "Mekanisme Akuntabilitas Pelayanan Publik," *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)* 6, no. 2 (2024): 231–40.

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Terjemahnya:

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.”

Jadi maksud dari ayat tersebut menurut penulis adalah setiap pekerjaan yang dilakukan akan dilihat dan dipertanggungjawabkan, sehingga pemerintah harus melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh, jujur, dan penuh tanggung jawab. Dalam pelayanan informasi publik, pemerintah tidak hanya dituntut untuk memberikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga harus memastikan bahwa pelayanan yang diberikan benar-benar bermanfaat dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.¹²⁴

Berdasarkan beberapa ayat Al-Qur'an dan hadits di atas, maka penulis dapat memahami bahwa pelayanan informasi publik merupakan bagian dari tanggung jawab dan amanah pemerintah kepada masyarakat. Dalam perspektif siyasah tanfiziyah, pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan yang baik, terbuka, jujur, serta tidak mempersulit masyarakat dalam memperoleh informasi. Pelayanan informasi publik tidak hanya dipahami sebagai pelaksanaan tugas pemerintahan, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral pemerintah dalam memenuhi hak masyarakat atas informasi.¹²⁵

¹²⁴ Neneng Siti Maryam, “Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik,” *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi* 6, no. 1 (2016).

¹²⁵ Adam Muhshi, “Pemenuhan Hak Atas Informasi Publik Sebagai Tanggung Jawab Negara Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance,” *Lentera Hukum* 5 (2018): 63.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare telah berupaya memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui media sosial, layanan pengaduan “Lapor Pak Wali”, serta pelayanan PPID. Adanya pelayanan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berusaha memberikan akses informasi yang lebih mudah, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, respon terhadap aduan masyarakat juga mencerminkan adanya tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan pelayanan publik secara efektif.

Dengan demikian, penulis memahami bahwa pelaksanaan pelayanan informasi publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare telah sejalan dengan prinsip-prinsip siyasah tanfiziyah, yaitu amanah, keterbukaan, tanggung jawab, serta kemaslahatan masyarakat. Pelayanan yang dilakukan secara baik dan transparan dapat memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat atas informasi serta menciptakan hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat.¹²⁶

Pentingnya kejelasan kedudukan suatu peraturan dalam sistem perundang-undangan, dapat dipahami bahwa kepastian hukum merupakan salah satu faktor utama dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan bertanggung jawab. Kejelasan mengenai dasar hukum dan kewenangan suatu lembaga pemerintahan akan memberikan pedoman bagi penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya kepastian hukum tersebut, pelaksanaan kebijakan pemerintah

¹²⁶ Syafira, “Analisis Yuridis Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Kemaslahatan Publik.”

dapat berjalan secara tertib, terarah, dan mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.

Dalam konteks pelayanan informasi publik, keberadaan landasan hukum yang jelas menjadi instrumen penting untuk menjamin terlaksananya pelayanan yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat. Pelayanan informasi publik tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif pemerintah, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam memenuhi hak konstitusional masyarakat untuk memperoleh informasi. Oleh karena itu, efektivitas pelayanan informasi publik sangat dipengaruhi oleh sejauh mana pemerintah mampu melaksanakan kewenangannya berdasarkan aturan hukum yang berlaku serta menjalankan kebijakan secara profesional dan bertanggung jawab.¹²⁷

¹²⁷ Ali Imran Nasution, Dirga Achmad, and Muhammad Fauzan, “Integrasi Peraturan Desa Ke Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Upaya Memperkuat Otonomi Desa,” *Jurnal Hukum Magnum Opus* 6, no. 2 (2023): 123–36.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian penelitian mengenai “ Efektivitas Pelayanan Informasi Publik Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Parepare Dalam Perspektif Siyasaah Taufiziyah” di atas, maka penulis dapat menarik keimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelayanan informasi publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare telah dilaksanakan melalui sistem pelayanan berbasis digital dengan memanfaatkan website PPID sebagai sarana utama pelayanan informasi kepada masyarakat. Masyarakat yang membutuhkan informasi dapat mengajukan permohonan data melalui website dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Setelah itu, pihak Kominfo akan meneruskan permintaan tersebut kepada SKPD terkait untuk diproses sesuai kebutuhan informasi yang diminta. Selain memberikan kemudahan dalam pengajuan informasi, sistem ini juga memungkinkan masyarakat untuk memantau perkembangan permohonan informasi secara langsung melalui website PPID. Dengan adanya pelayanan berbasis digital tersebut, pelaksanaan pelayanan informasi publik dinilai telah membantu masyarakat dalam memperoleh informasi secara lebih mudah, terbuka, dan terarah sebagai bentuk perlindungan terhadap hak masyarakat atas informasi.
2. Efektivitas pelayanan informasi publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare dapat dikatakan sudah cukup baik karena pelayanan informasi telah dilakukan secara terbuka, memanfaatkan teknologi informasi, serta memberikan akses yang lebih mudah kepada masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala yang mempengaruhi efektivitas pelayanan, seperti masih adanya masyarakat yang meminta

informasi secara langsung kepada SKPD tanpa melalui website PPID, sehingga prosedur pelayanan informasi belum berjalan secara maksimal. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi hambatan karena petugas PPID di Kominfo tidak hanya bertugas memberikan pelayanan informasi publik, tetapi juga memiliki tugas lain di kantor. Kondisi tersebut menyebabkan pelayanan informasi publik terkadang belum berjalan secara optimal, terutama dalam hal kecepatan dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

3. Dalam perspektif siyasah tanfiziyah, pelayanan informasi publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare telah menunjukkan adanya penerapan prinsip amanah, transparansi, dan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari adanya upaya pemerintah dalam menyediakan akses informasi yang terbuka melalui website PPID agar masyarakat dapat memperoleh informasi dengan lebih mudah. Selain itu, pemerintah juga terus melakukan upaya perbaikan pelayanan dengan mengarahkan seluruh SKPD agar setiap permintaan informasi dilakukan melalui sistem PPID sehingga pelayanan dapat berjalan lebih teratur dan terpusat. Meskipun demikian, peningkatan pelayanan masih perlu dilakukan agar prinsip keadilan, kemaslahatan, dan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dapat terlaksana dengan lebih baik sesuai dengan nilai-nilai siyasah tanfiziyah dalam pemerintahan Islam.

B. Saran

Merujuk pada hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, khususnya dalam pengelolaan sistem pelayanan berbasis digital melalui website PPID agar masyarakat lebih mudah memperoleh informasi yang dibutuhkan. Selain itu,

pelayanan informasi perlu dilakukan secara lebih cepat, responsif, dan terarah sehingga hak masyarakat atas informasi dapat terpenuhi dengan baik.

2. 2. Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi publik, baik melalui pelatihan maupun penambahan petugas pelayanan agar pelayanan informasi dapat berjalan lebih efektif dan maksimal. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat dan seluruh SKPD mengenai prosedur permohonan informasi melalui website PPID agar pelayanan informasi berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
3. Dalam perspektif siyasah tanfiziyah, pemerintah diharapkan mampu terus menerapkan prinsip amanah, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Pelayanan informasi publik tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat atas informasi demi terciptanya kemaslahatan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhyar, Akhyar. “Kualitas Pelayanan Publik: Suatu Tinjauan Mengenai Kepuasan Masyarakat.” *Jurnal Penkomi: Kajian Pendidikan Dan Ekonomi* 6, no. 2 (2023): 103–13.
- Alfarizi, M Aidhil, and Husni Hasbullah. “Analisis Efektivitas Pelayanan Publik Berbasis Aplikasi Layanan Simayang Di Perumdam Tirta Mayang Kota Jambi.” *Jurnal Manajemen Dan Bisnis* 3, no. 3 (2025): 256–78.
- Ali, Nurazhimah, and Syarifah Zulyaka Riferza Rozi. “Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik Sebagai Pilar Demokrasi Di Indonesia.” *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 5, no. 01 (2026): 114–206.
- Aprilya, Suci. “Responsivitas Dan Pelayanan Publik Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa.” Universitas Negeri Makassar, 2019.
- Apriyansyah, Isnaini Maullidina, and Eko Priyo Purnomo. “Efektivitas Sistem Informasi Desa (SID) Dalam Pelayanan Publik Di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul.” *Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik* 4, no. 1 (2018).
- Aris, Muhammad, Andi Agustang, and Andi Muhammad Idkhan. “Efektifitas Pelayanan Aparatur Sipil Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik.” *Journal Governance and Politics (JGP)* 1, no. 2 (2021): 127–33.
- Ariyadi, A, Andi Muhammad Ishak Ismail, and Safaruddin Safaruddin. “Dimensi Tangible Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.” *Indonesian Journal of Intellectual Publication* 4, no. 3 (2024): 105–18.
- Arvianti, Eri Yusnita, and Agus Dwi Sasono. “Optimalisasi Pengelolaan Perpustakaan Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Publik Provinsi Nusa Tenggara Barat.” *Lenvari: Journal of Social Science* 3, no. 2 (2025): 53–66.
- Asmarani, Anugrah. “Analisis Akuntabilitas Birokrasi Pemerintahan: Studi Kasus Dalam Meningkatkan Efektivitas Layanan Publik.” *Open Schience Framework (OSF)*, 2023.
- Badalu, Febriyanti. “Peran Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Di Masyarakat.” *Ganec Swara* 19, no. 1 (2025): 140–46.
- Bahram, Muhammad. “Tanggung Jawab Konstitusional Pemerintah Dalam Menjamin Hak Konstitusional Atas Informasi Di Era Digital.” *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 9 (2025): 4380–4406.
- Bazarah, Jamil, Ahmad Jubaidi, and Futum Hubaib. “Konsep Pelayanan Publik Di Indonesia (Analisis Literasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia).”

DEDIKASI: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya 22, no. 2 (2021): 105–22.

Bermuli, Andika Nugra Deo, Nawawi Natsir, and Ani Susanti. “Efektivitas Organisasi Kelompok Tani Di Desa Silanca Kecamatan Lage Kabupaten Poso.” *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1, no. 3 (2024): 326–39.

Choirunnisa, Laili, Try Hajar Caesar Oktaviana, Ahmad Ainur Ridlo, and Elva Imeldatur Rohmah. “Peran Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Meningkatkan Aksesibilitas Pelayanan Publik Di Indonesia.” *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 3, no. 1 (2023): 71–95.

Darmawan, Muhammad Rezkq. “Peran Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Parepare Dalam Menyampaikan Informasi Publik.” IAIN PAREPARE, 2025.

Dewata, Mukti Fajar Nur. “Kontribusi Hukum Islam Terhadap Reformasi Birokrasi: Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Yang Efisien, Efektif, Dan Berkualitas.” *Esensi Hukum* 6, no. 1 (2024): 15–30.

Endah, Kiki. “Etika Pemerintahan Dalam Pelayanan Publik.” *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 4, no. 1 (2018): 141–51.

Erlangga, Dhevrans. “Inovasi Dan Efektivitas Manajemen Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Responsif Dan Berorientasi Pada Kepuasan Masyarakat.” *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* 2, no. 05 Oktober (2025): 7846–56.

Fakih, Firdaus, and Susi Lawati. “Keterjangkauan Informasi Dalam Pelayanan Publik.” *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)* 2, no. 1 (2019): 1–7.

Farely, M Lukman Hakim. “Peran Pejabat Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi (Ppid) Dalam Meningkatkan Keterbukaan Informasi (Studi Di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung),” 2023.

Febriananingsih, Nunuk. “Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 1 (2012): 135–56.

Harahap, Ramdani. “Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Bengkulu Perspektif Siyash Tanfidziyah.” Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2025.

Herianto, Herianto, Juharni Juharni, and Zainuddin Mustapa. “Analisis Kualitas Pelayanan Publik Di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar.” *Paradigma Journal of Administration* 2, no. 2 (2024): 104–8.

Hutahayan, John Fresly. *Faktor Pengaruh Kebijakan Keterbukaan Informasi Dan Kinerja Pelayanan Publik (Studi Pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta)*.

Deepublish, 2020.

- Ilmiyah, Lailatul, Husnul Khotimah, Nur Rachma Aryani, and Alaika M Bagus Kurnia Ps. "Problematika Pembelajaran PAI Di Daerah Terpencil: Studi Atas Keterbatasan Sumber Daya Manusia." *Tarbiyah Islamiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam* 11, no. 1 (2021): 31–40.
- Ina Heliany, S H. "Kebijakan Publik Dalam Pelayanan Hukum Di Kota Bekasi." *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum* 4, no. 1 (2019): 31–44.
- Indonesia, Pemerintah Republik. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik," 2008.
- Iswantini, Tri, Liky Faizal, and Arif Fikri. "Analisis Kritis Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Di Tanggamus: Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah." *Qanun: Journal Of Islamic Laws And Studies* 4, No. 2 (2025): 724–41.
- Kadarisman, Muh. "Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Administrasi Di Kota Depok." *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi* 16, no. 1 (2019): 17–32.
- Kristiyanto, Eko Noer. "Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Urgency of Disclosure of Information in The Implementation of Public Service)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 2 (2016): 231–44.
- Lesmana, Irwan, Relit Nur Edi, and Ahmad Fauzi Furqon. "Analisis Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 20 Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan." *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan* 13, No. 6 (2026): 100–110.
- Lutfia, Ananda Syahputri. "Pelaksanaan Pelayanan Terhadap Pasien Pengguna Bpjs Kesehatan Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Perspektif Siyasah Tanfidziyah (Studi Di Puskesmas Rawat Inap Sukabumi Kota Bandar Lampung)." Uin Raden Intan Lampung, 2025.
- Mahendra, Gerry Katon, and Ulung Pribadi. "Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Pengaduan Masyarakat Berbasis E-Government." *Journal of Governance and Public Policy* 1, no. 1 (2014).
- Maratus, Ana, and Latifatus Syafi'iyah. "Perlindungan Konsumen Dalam Layanan Umum: Analisis Regulasi Dan Implementasi Kebijakan Terhadap Hak-Hak Konsumen." *Forschungsforum Law Journal* 2, no. 03 (2025): 282–91.
- Mareta, Frisda Cahya, and Firdaus Fakhri. "Mekanisme Akuntabilitas Pelayanan Publik." *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)* 6, no. 2 (2024): 231–40.

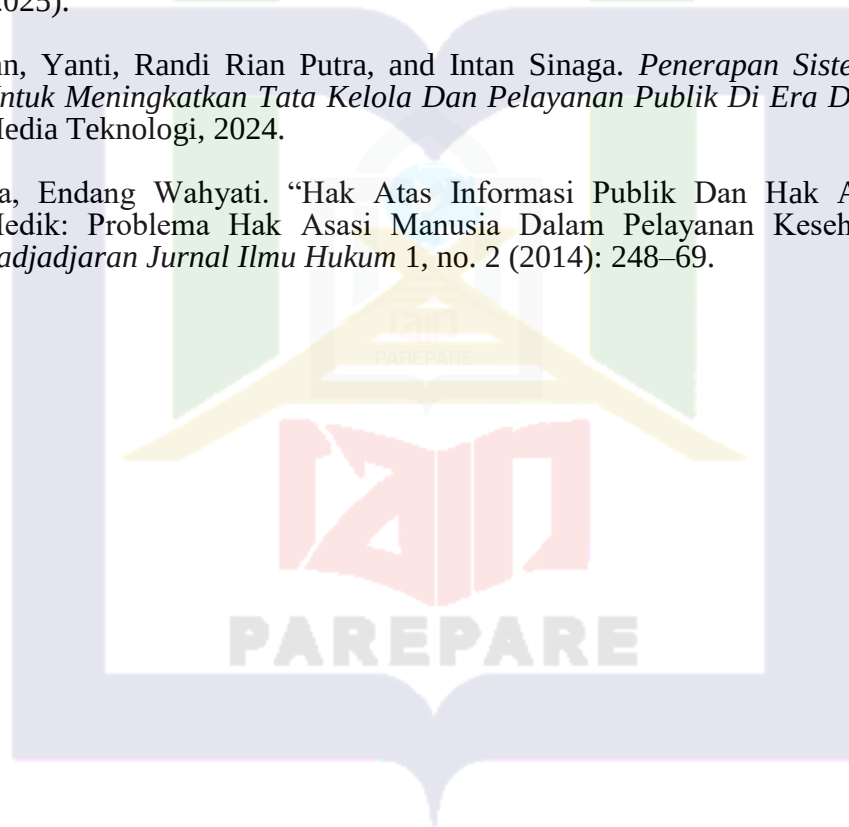
- Martins, Pascoela Noronha, and Sudarmo Sudarmo. "Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kota Dili." *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik* 3, no. 1 (2023): 76–87.
- Marwan, Erwin. "Peran Kepala Desa Dalam Memberikan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Siyasa Tanfidziyah (Studi Di Desa Lubuk Resam Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)." Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2025.
- Maryam, Neneng Siti. "Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik." *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi* 6, no. 1 (2016).
- Melati, Sekar Ayu Dinda, and Masayu Nila Juwita. "Analisis Kualitas Pelayanan Publik Dalam Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Di Kantor Kelurahan Gunung Agung, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung." *Journal of Economic and Management (JEM) Terekam Jejak* 3, no. 1 (2026): 23–33.
- Muhshi, Adam. "Pemenuhan Hak Atas Informasi Publik Sebagai Tanggung Jawab Negara Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance." *Lentera Hukum* 5 (2018): 63.
- Mustaqim, Dede Al, Fadlih Abdul Hakim, Hikmah Atfalina, and Abdul Fatakh. "Peran Media Sosial Sebagai Sarana Partisipasi Warganet Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Akuntabilitas Penegakan Hukum Di Indonesia." *Journal of Multidisciplinary Research and Development* 1, no. 1 (2024): 53–66. <https://doi.org/10.56916/jmrd.v1i1.655>.
- Nababan, Sintar. "Strategi Pelayanan Informasi Untuk Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik." *Jurnal Ilmu Komunikasi UPNYK* 17, no. 2 (2020): 166–80.
- Nasution, Ali Imran, Dirga Achmad, and Muhammad Fauzan. "Integrasi Peraturan Desa Ke Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Upaya Memperkuat Otonomi Desa." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 6, no. 2 (2023): 123–36.
- Natania, Lavina. "Strategi Komunikasi Diskominfo Kota Tangerang Dalam Upaya Penyebaran Informasi Melalui Media Sosial Instagram." Kodeuniversitas041060# Universitasbuddhidharma, 2024.
- Negara, Arumbela Bangun, Osgar S Matompo, and Moh Yusuf Hasmin. "Pemenuhan Terhadap Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Informasi Publik Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik." *Jurnal Kolaboratif Sains* 5, no. 5 (2022): 248–55.
- Noor, Muhammad Usman. "Inisiasi Masyarakat Informasi Di Indonesia Melalui Implementasi Keterbukaan Informasi Publik: Satu Dekade Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik." *Khazanah Al-Hikmah Jurnal Ilmu Perpustakaan Informasi Dan Kearsipan*, 2019.

- Nuna, Muten, Dikson Junus, Robby Hunawa, Suaib Napir, and Nirmala A Sahi. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penerapan Teknologi Terhadap Kualitas Pelayanan Publik." *Journal of Indonesian Rural and Regional Government* 9, no. 1 (2025): 40–49.
- Nur, Vita Rahmawati. "Efektivitas Pelayanan Pengintegrasian Informasi Melalui Pusat Informasi Publik Di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Semarang." Faculty Of Social And Political Science, 2018.
- Payong, Yohanes. "Layanan Informasi Publik Dan Pengaduan Masyarakat Pemerintah Kota Kupang." *Jurnal Inovasi Kebijakan* 5, no. 1 (2020): 13–33.
- Permatasari, Arini. "Pelaksanaan Pelayanan Publik Yang Berkualitas." *DECISION: Jurnal Administrasi Publik* 2, no. 1 (2020): 51–56.
- Pertiwi, Dyah Amalia. "Implementasi Digital Marketing UMKM Florist Melalui Media Sosial Tiktok." Universitas Islam Indonesia, 2024.
- Prasanti, Ditha. "Potret Media Informasi Kesehatan Bagi Masyarakat Urban Di Era Digital." *JURNAL IPTEKKOM Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi* 19, no. 2 (2017): 149–62.
- Pratama, Aan. "Konsep Pemikiran Hukum Islam Dalam Bidang Siyasah." *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 1, no. 03 (2025): 1075–87.
- Pratiwi, Sari, Naila Faradila, and Yunida Iashania. "Pelatihan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik." *Nusantara Innovation Journal* 1, no. 1 (2022): 28–37.
- Putra, Chandra Adi Gunawan, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Persfektif Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 1 (2023): 13–19.
- Putri, Anggraini. "Tinjauan Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa." Uin Raden Intan Lampung, 2025.
- Rachim, Abdul. *Pemasaran Kebijakan Publik: Membangun Sistem Pelayanan Kesehatan Berbasis Masyarakat*. PT. Star Digital Publishing, Yogyakarta-Indonesia, 2025.
- Rahmadhani, Wulan Ayu, David King, Embriana Melviyani Br Ginting, Fernandes Diego Sijabat, Rahmad Raviqy, and Muhammad Amin. "Pemanfaatan Website Sebagai Bentuk Digitalisasi Pelayanan Publik Untuk Mewujudkan Transparansi Di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara Dan Pemanfaatan Digitalisasi Pada Pendidikan Islam." *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 11, no. 01 (2022).
- Rahman, Khairul. "Pelayanan Pemerintahan Yang Bertanggung Jawab." *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 16, no. 28 (2018): 34–42.

- Rejeki, Indira Sri, and Ihin Solihin. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pelayanan Publik Berbasis Digital Untuk Mewujudkan Tata Kelola Transparan." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 7152–65.
- Retnowati, Endang. "Keterbukaan Informasi Publik Dan Good Governance (Antara Das Sein Dan Das Sollen)." *PERSPEKTIF: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan* 17, no. 1 (2012): 54–61.
- Ricky, R, and M T A Rahimallah. "Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia (Perspektif Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi)." *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja* 12, no. 2 (2022): 62–75.
- Rizky, Ali, Rizal Muchtasar, and Rahman Hasima. "Efektivitas Pelaksanaan Produk Hukum Daerah Kota Baubau." *Kainawa: Jurnal Pembangunan Dan Budaya* 1, no. 1 (2019): 73–85.
- Rosiwan, Muhammad Rifat. "Efektivitas Mal Pelayanan Publik Kota Parepare Dalam Mewujudkan Good Governance Dalam Perspektif Siyasa Idariyyah." IAIN PAREPARE, 2025.
- Rumakat, Laila Qadriyani Malikin. "Analisis Efektivitas Pelayanan Publik Dalam Penerapan Sistem Administrasi Berbasis Elektronik Di Pemerintah Daerah." *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 2 (2025): 4282–89.
- Sa'diah, Najwa Lailatus, and Anteng Widodo. "Pelatihan Aplikasi Pengaduan Dan Permintaan Informasi Berbasis Web Untuk Peningkatan Layanan Dan Transparansi Informasi." *Jurnal Abdimas Bina Bangsa* 6, no. 2 (2025): 1790–97.
- Sabeni, Hiasinta, and Emei Dwinanarhati Setiamandani. "Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik." *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 9, no. 1 (2020): 43–52.
- Saggaf, Said, Muhammad Mario Said, and Widiawati Said Saggaf. *Reformasi Pelayanan Publik Di Negara Berkembang*. Vol. 1. Sah Media, 2018.
- Sakawati, Herlina, and Muhammad Nur Yamin. "Analisis Penerapan E-Government Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan Tallo Kota Makassar." *Journal Governance and Politics (JGP)* 4, no. 1 (2024): 49–61.
- Salvator, Marselinus, and Nanang K Heremba. "Efektivitas Penyebaran Informasi Publik Melalui Website Oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Ngada." *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau* 3, no. 1 (2023): 42–55.
- Sari, Meri Enita Puspita. "Peran Pemerintah Dalam Penyediaan Akses Pelayanan Publik." *Jurnal Trias Politika* 2, no. 1 (2018): 1–12.
- Sembiring, Helena Ras Ulina. *Membangun Pribadi Prima Dalam Pelayanan Publik*. Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021.

- Septianingrum, Dila Mugus. "Pemanfaatan Website Dan Media Sosial Dalam Penyebaran Informasi Publik Di Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat." Universitas Andalas, 2026.
- Setianingrum, Triyastuti, and Yam'ah Tsalatsa. "Mempertanyakan Responsivitas Pelayanan Publik Pada Pengelolaan Pengaduan Kasus UPIK Di Kota Yogyakarta." *Populasi* 24, no. 1 (2020): 1–25.
- Setiawan, Misnawati Heru. "Efektivitas Pelayanan Informasi Publik Berbasis Aplikasi PPID Dinas Komunikasi Dan Informasi Kab. Tanjung Jabung Barat." *At-Tadabbur: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 11, no. 1 (2021): 50–68.
- Sikumbang, Fatta Ismiyana. "Prinsip Transparansi Dalam Pelayanan Publik: Studi Kasus Nagari Tapakis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009." *Jurnal Hasil Penelitian Dan Pengembangan (JHPP)* 3, no. 4 (2025): 171–82.
- Simarmata, Nurputri Yunita, and Edy Sutrisno. "Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Prinsip Good Governance Di Kantor Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi." *Jurnal Pembangunan Dan Administrasi Publik*, 2022.
- Suhaimi, Ahmad, and Nurul Syalafiyah. "Implementasi Prinsip Al-Maslahah Dalam Pelayanan Publik Berbasis Digital Di Nganjuk: Perspektif Fiqh Siyasah." *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 10, no. 2 (2025): 215–32.
- Supriyanto, Dedi, Nuryanti Nuryanti, and Agoeng Noegroho. "Media Sosial Dalam Efektivitas Komunikasi Pelayanan Publik Instansi Pemerintah Daerah." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 7796–7810.
- Supriyanto, Eko Eddy. "Kebijakan Inovasi Teknologi Informasi (IT) Melalui Program Elektronik Government Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Indonesia." *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah* 1, no. 1 (2016): 141–61.
- Sutaji, Sutaji, Fedianty Augustinah, and Ika Devy Pramudiana. "Evaluasi Kualitas Pelayanan Aplikasi Sambat Rene Ker Pada Pemerintah Kota Malang Dalam Meningkatkan Responsivitas Pengaduan Masyarakat Secara Online." *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial (Jupendis)* 3, no. 1 (2025): 360–77.
- Sutmasa, Y Gede. "Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik." *Jurnal Ilmiah Cakrawarti* 4, no. 1 (2021): 25–36.
- Syafira, Thalisa Nindya. "Analisis Yuridis Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Kemaslahatan Publik." *S1-Hukum Tata Negara UIN SSC*, 2025.
- Tjoetra, Afrizal. "Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Sebagai Pendekatan Pengelolaan Konflik Dalam Masyarakat." *JSPH (Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis)* 5, no. 1 (2020): 10–23.

- Ulumiyah, Prita Rara Ulumiyah Rara, and Rindri Andewi Gati. "Meningkatkan Keterbukaan Publik: Strategi Humas Pemerintahan Dalam Pelayanan Informasi Publik Pada Portal Website PPID Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi." *Jurnal Pembangunan Dan Administrasi Publik*, 2024, 41–58.
- Vatikha, Gea Laurent. Universitas Nasional, 2022.
- Wibawa, Kadek Cahya Susila. "Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Pelayanan Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik." *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 2 (2019): 218–34.
- Wulandari, Ni Putu Riska, and Ni Putu Anik Prabawati. "Optimalisasi Partisipasi Masyarakat Dalam Layanan Informasi Publik Digital PPID Diskominfo Kabupaten Badung." *Socio-Political Communication and Policy Review* 2, no. 6 (2025).
- Yusman, Yanti, Randi Rian Putra, and Intan Sinaga. *Penerapan Sistem Informasi Untuk Meningkatkan Tata Kelola Dan Pelayanan Publik Di Era Digital*. Serasi Media Teknologi, 2024.
- Yustina, Endang Wahyati. "Hak Atas Informasi Publik Dan Hak Atas Rahasia Medik: Problema Hak Asasi Manusia Dalam Pelayanan Kesehatan." *PJIH Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2014): 248–69.



LAMPIRAN-LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91132 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : INDAH RESKI AMALIA
NIM : 2220203874235051
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM TATA NEGARA
JUDUL : EFEKTIVITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PAREPARE DALAM PERSPEKTIF
SIYASAH TANFIZIYAH

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan

Kepala Dinas Komunikasi & Informatika Kota Parepare

1. Apakah Diskominfo telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat?
2. Bagaimana cara pelayanan informasi publik di kantor ini dilakukan?
3. Apakah masyarakat mudah untuk meminta atau mendapatkan informasi?
4. Berapa lama biasanya proses pemberian informasi kepada masyarakat?
5. Apa saja kendala yang sering terjadi dalam pelayanan informasi publik?
6. Apa yang dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan pelayanan tersebut?
7. Apakah pelayanan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, termasuk Perda Kota Parepare No. 7 Tahun 2015?

8. Menurut bapak/ibu, apakah pelayanan informasi di sini sudah berjalan dengan baik dan efektif?
9. Menurut bapak/ibu apakah pelayanan informasi yang diberikan sudah benar-benar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat? Mengapa demikian?
10. Bagaimana cara dinas menilai bahwa pelayanan informasi yang diberikan sudah efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat?

Parepare 17 April 2026

Mengetahui

Pembimbing Utama



Hasanuddin Hasim M.H
199011012020121017





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-619/ln.39/FSIH.02/PP.00.9/04/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

20 April 2026

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : INDAH RESKI AMALIA
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 15 Desember 2004
NIM : 2220203874235051
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tatanegara (Siyasah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : JL. H. AGUSSALIM, KEC. BACUKIKI BARAT, KOTA PARE PARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

EFEKTIVITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PAREPARE DALAM PERSPEKTIF SIYASAH TAUNFIZIYAH

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 20 April 2026 sampai dengan tanggal 05 Juni 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



SRN IP0000314

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmtsp@pareparekota.go.id

IZIN PENELITIAN

Nomor : 314/IP/DPM-PTSP/4/2026

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 3. Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 31 tahun 2025 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA NAMA : **INDAH RESKI AMALIA**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Jurusan : **HUKUM TATA NEGARA**

ALAMAT : **JL. AGUSSALIM KOTA PAEREPARE**

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **EFEKTIVITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PAREPARE DALAM PERSPEKTIF SIYASAH TAUNFIZIYAH**

LOKASI PENELITIAN : **DINAS KOMINFO DAN INFORMATIKA KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **21 April 2026 s.d 20 Mei 2026**

- a. Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Izin ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**

Pada Tanggal : **22 April 2026**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM

Pembina Tk. 1 (IV/b)

NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

■ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

■ Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah

■ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

■ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMTSP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai
Sertifikasi
Elektronik





PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Panorama Nomor 3 Parepare, Kode Pos 91111,
Email: dinaskominfo@pareparekota.go.id, Website: www.pareparekota.go.id

Parepare, 25 Mei 2026

Nomor : 000.9.2/404/Diskominfo
Lampiran : -
Perihal : **Persetujuan Melaksanakan Penelitian**

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare
di
Parepare

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor : B-619/In.39/FSIH.02/PP.00.9/04/2026 perihal Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian yang tersebut di bawah ini :

Nama	: INDAH RESKI AMALIA
Tempat/Tanggal Lahir	: PAREPARE, 15 Desember 2004
NIM	: 222023874235051
Universita/Lembaga	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
Jurusan/Fakultas	: SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
Program Studi	: HUKUM TATA NEGARA
Alamat	: JL. H. AGUSSALIM, KECAMATAN BACUKIKI BARAT, KOTA PAREPARE

Terkait hal tersebut, kami mengizinkan untuk melaksanakan penelitian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare dengan judul penelitian : **"EFEKTIVITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PAREPARE DALAM PERSPEKTIF SIYASAH TAUNFIZIYAH"** yang dilaksanakan mulai tanggal **20 April** sampai **05 Juni 2026**.

Demikian surat persetujuan ini kami sampaikan dan diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pit. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA PAREPARE



NOLDY YOSEPH RENGKUAN, SE., M.Si
Pembiina Tk. I (IV/b)
NIP. 197404102000031007



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Panorama Nomor 3 Parepare, Kode Pos 91111,
Email: dinaskominfo@pareparekota.go.id, Website: www.pareparekota.go.id

SURAT KETERANGAN SELESAI MENELITI

Nomor : 000.9.2/405/Diskominfo

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NOLDY YOSEPH RENGKUAN, SE., M.Si
Nip : 197404102000031007
Pangka/Gol : Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : INDAH RESKI AMALIA
Tempat/Tanggal Lahir : PAREPARE, 15 Desember 2004
NIM : 222023874235051
Universitas/Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
Jurusan/Fakultas : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Program Studi : HUKUM TATA NEGARA
Alamat : JL. H. AGUSSALIM, KECAMATAN BACUKIKI BARAT, KOTA PAREPARE

Bahwa yang tersebut di atas telah melakukan penelitian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare dari tanggal **20 April 2026** sampai **19 Mei 2026** dengan judul penelitian : **"EFEKTIVITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PAREPARE DALAM PERSPEKTIF SIYASAH TAUNFIZIYAH."**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 25 Mei 2026

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA PAREPARE



NOLDY YOSEPH RENGKUAN, SE., M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197404102000031007

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BUDI'ANRYAH HADJPA, SE, MM
Alamat : PURI CANDARIA A. 12 PAREPARE
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI
Pekerjaan : PNS
Umur : 50 TAHUN

Menerangkan Bahwa,

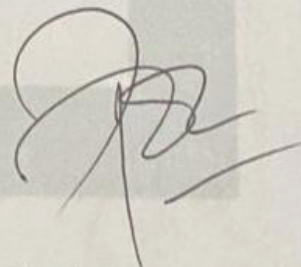
Nama : Indah Reski Amalia
Nim : 2220203874235051
Program Studi : Hukum Tata Negara

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "Efektivitas Pelayanan Informasi Publik Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare Dalam Perspektif Siyash Taunfiziyah".

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 04 Mei 2026

Yang bersangkutan



(BUDI'ANRYAH HADJPA, SE, MM)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUCI FEBRIANTI

Alamat : PAREPARE,

Jenis Kelamin : PEREMPUAN

Pekerjaan : PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

Umur : 32 TAHUN

Menerangkan Bahwa,

Nama : Indah Reski Amalia

Nim : 2220203874235051

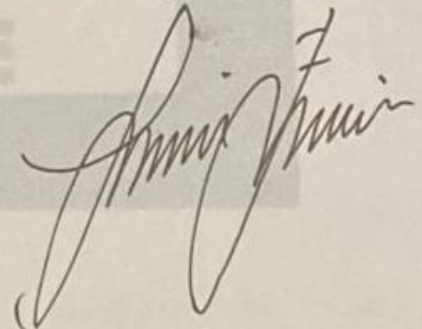
Program Studi : Hukum Tata Negara

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul “Efektivitas Pelayanan Informasi Publik Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare Dalam Perspektif Siyash Taunfiziyyah”.

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 04 Mei 2026

Yang bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : CHAKRA AJIE WIRABUANA
Alamat : JL. KARAENG BURANG
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Pekerjaan : PNS
Umur : 30

Menerangkan Bahwa,

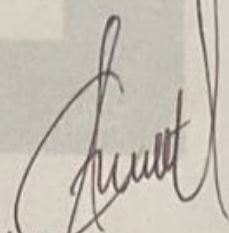
Nama : Indah Reski Amalia
Nim : 2220203874235051
Program Studi : Hukum Tata Negara

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "Efektivitas Pelayanan Informasi Publik Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare Dalam Perspektif Siyash Taunfiziyah".

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 04 Mei 2026

Yang bersangkutan


(CHAKRA AJIE.W)

DOKUMENTASI



**Dokumentasi Wawancara Bersama Bapak Budiansyah Nadjpa, SE.
MM & Ibu Suci Febrianti S.STP, MM**



**Dokumentasi Wawancara Bersama Bapak Budiansyah Nadjpa, SE.
MM & Ibu Suci Febrianti S.STP, MM**



**Dokumentasi Wawancara Bersama Bapak Cakra Ajie
Wirabuana,S.I.KOM**



**Dokumentasi Wawancara Bersama Bapak Cakra Ajie
Wirabuana,S.I.KOM**

BIOGRAFI PENULIS



Indah Reski Amalia, lahir di Parepare pada tanggal 15 Desember 2004. Anak dari pasangan Bapak Sikong dan Ibu Hasriah. Penulis memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) Di MIS DDI KAMPUNG BARU dan lulus pada tahun 2016. Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 9 Parepare dan lulus pada tahun 2019. Selanjutnya, menempuh pendidikan jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 1 Kota Parepare dan lulus pada tahun 2022 pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi dan diterima pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN PAREPARE) Penulis berhasil menyelesaikan tugas akademik ini berkat motivasi, semangat yang tinggi, dan dukungan dari orang sekitar semoga Skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi program Studi Hukum Tatanegara Akhir kata, penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas selesainya skripsi yang berjudul “ Efektivitas Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare Dalam Perspektif Siyash Tanfiziyah”

